

**PERJANJIAN EKSKLUSIF ANTARA BANK RAKYAT
INDONESIA (BRI) DENGAN ASURANSI JIWA BRINGIN
LIFE DAN HEKSA EKA LIFE DALAM PERJANJIAN KPR
BRI**

TESIS



OLEH:

NAMA MHS. : RETNO NOVIISNANI, S.H.
NO. MAHASISWA : 13912088
BKU : HUKUM BISNIS

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM PROGRAM PASCA
SARJANA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM
INDONESIA**

2016



**PERJANJIAN ANTARA BANK RAKYAT INDOESIA (BRI) DENGAN
ASURANSI JIWA BRINGIN LIFE DAN HEKSA EKA LIFE DALAM
PERJANJIAN KPR BRI**

Oleh :

Nama Mhs. : **Retno Noviisnani, S.H.**
No. Pokok Mhs. : **13912088**
BKU : **Hukum Bisnis**

**Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk diajukan
kepada Tim Penguji dalam Ujian Akhir/Tesis
Program Magister (S-2) Ilmu Hukum**

Pembimbing


Dr. Siti Anisah, S.H., M.Hum.

Yogyakarta, 30 September 2016

Mengetahui
Ketua Program Pascasarjana Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia



Drs. Agus Triyanta, M.A., M.H., Ph.D.




**PERJANJIAN EKSKLUSIF ANTARA BANK RAKYAT INDONESIA
(BRI) DENGAN ASURANSI JIWA BRINGIN LIFE DAN HEKSA EKA
LIFE DALAM PERJANJIAN KPR BRI**

Oleh:

Nama Mhs : **Retno Noviisnani, S.H.**
No. Pokok Mhs : **13912088**
BKU : **Hukum Bisnis**

**Telah diujikan dihadapan Tim Penguji dalam Ujian Akhir/Tesis
dan dinyatakan LULUS pada 14 OKTOBER 2016
Program Magister (S-2) Ilmu Hukum**

Pembimbing


Dr. Siti Anisah, S.H., M.Hum.
Anggota Penguji,

Yogyakarta, 31 OKTOBER 2016


Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.Hum.
Anggota Penguji,

Yogyakarta, 31 OKTOBER 2016


Nandang Sutrisno, S.H., M.H., LL.M. Ph.D.

Yogyakarta, 31 OKTOBER 2016

Mengetahui
Ketua Program Pascasarjana Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia


Drs. Agus Triyanta, M.A., M.H., Ph.D.



MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto

“boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik untukmu, dan boleh jadi (pula) kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu. Allah Maha Mengetahui, sedang kamu tidak”

Q.S. Al-Baqarah : 216

Persembahan

Kupersembahkan tesisku ini untuk almamaterku tercinta, Program Studi Magister Ilmu Hukum, Program Pascasarjana Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, dan rasa hormatku dan terimakasihku kepada para keluargaku tercinta Ayahanda H. Khudhori Aziz dan Ibunda Hj. Emi Susanti. Persembahan khusus kepada makhluk mulia, yang dengan mengingatnya, pikirku menjadi jernih; mendengar suaranya, hatiku terharu; mendapat kasih sayang darinya, membuatku menjadi setegar sekarang; merekalah Bapak dan Ibu. Aku saadar seberapa pun tingginya pendidikan yang kutempuh, kalianlah guru pertama bagiku.

PERNYATAAN ORISINALITAS

Dengan ini saya, Retno Noviisnani, S.H., menyatakan bahwa Karya Ilmiah/Tesis ini belum pernah diajukan sebagai pemenuhan persyaratan untuk memperoleh gelar kesarjanaan Strata 1 (S1) maupun Magister (S2) dari Universitas Islam Indonesia maupun Perguruan Tinggi lainnya.

Semua informasi yang dimuat dalam Karya Ilmiah/Tesis ini yang berasal dari penulis baik yang dipublikasikan atau tidak, telah diberikan penghargaan dengan mengutip nama sumber penulis secara benar dan semua isi dari Karya ilmiah/Tesis ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya sebagai penulis.

Yogyakarta, 1 November 2016

Penulis,



Retno Noviisnani, S.H.

KATA PENGANTAR



Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, inayah dan hidayah-Nya kepada penulis, sehingga Penulis dapat menyelesaikan tesis dengan judul: “Perjanjian Eksklusif Antara Bank Rakyat Indonesia (BRI) dengan Asuransi Jiwa Bringin Life dan Heksa Eka Life dalam Perjanjian KPR BRI”. Tesis ini diteliti untuk memenuhi persyaratan dalam menyelesaikan Studi Strata 2 (S2) pada Program Pascasarjana Magister Hukum Universitas Islam Indonesia. Untaian sholawat dan salam Penulis haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang kehadirannya merupakan rahmat bagi semesta alam.

Selanjutnya, ungkapan terima kasih yang tiada terkira khusus Penulis sampaikan kepada Ayahanda (H. Khudhori Aziz, S.H., M.Hum.) dan Ibunda (Hj. Emi Susanti) yang telah mengasuh, membesarkan, dan bersusah payah memenuhi segala kebutuhan Penulis dalam menempuh studi di Program Pascasarjana Magister Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. Semoga di suatu hari kelak Penulis mampu mempersembahkan sesuatu yang dapat membuat mereka tersenyum bangga.

Penyelesaian tesis ini dapat berjalan dengan baik tidak terlepas dari adanya bantuan berbagai pihak, oleh karena itu penulis tidak lupa mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, masing-masing kepada :

1. Yang Terhormat Dr. Ir. Harsoyo, M.Sc selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.
2. Bapak Dr. Aunur Rohim Faqih, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
3. Bapak Drs. Agus Triyanta, M.A., M.H., Ph.D. selaku Ketua Program Pascasarjana Magister Hukum Universitas Islam Indonesia.
4. Ibu Dr. Siti Anisah, S.H., M.Hum., selaku dosen pembimbing yang istimewa. Memberikan ilmu dengan gaya yang asik, santai dan sabar. Harapan Penulis, agar Ibu senantiasa diberikan kesehatan untuk dapat mendidik mahasiswa dalam perkuliahan maupun dengan karya-karya lain.
5. Seluruh Bapak/Ibu Dosen yang mengajar selama perkuliahan di Magister Hukum UII. Semoga ilmu yang Bapak/Ibu berikan menjadi barokah bagi Bapak/Ibu dosen dan menjadi manfaat bagi Penulis dalam mengarungi belantara akademik ini.
6. Teman-teman Angkatan 31 yang sudah seperti saudara dan keluarga bagi Penulis. Semoga kekeluargaan kita selalu terjaga sampai tua nanti.
7. Segenap pengelola Perpustakaan Hukum UII dan Pascasarjana Hukum UII yang sering direpotkan oleh Penulis, mohon maaf jika terdapat salah laku dan kata.
8. Seluruh staf yang ada di lingkungan Program Pascasarjana Magister Hukum UII atas segala pelayanannya.
9. Semua pihak yang berjasa dalam proses penulisan tesis ini yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Jazakallahu Khairan Jaza kepada seluruh pihak tersebut di atas. Penulis juga menyadari bahwa tesis ini sangat jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu Penulis tetap mengharap masukan dan saran-saran dari berbagai pihak demi kesempurnaan tesis ini. Akhirnya semoga tesis ini akan memberikan manfaat bagi penulis khususnya, dan pembaca pada umumnya. Aamiin.

Yogyakarta,
Penulis,

Retno Novisnani,S.H.
13912088

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PENGESAHAN TESIS.....	ii
PENGESAHAN UJIAN TESIS.....	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
PERNYATAAN ORISINALITAS.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI	ix
ABSTRAK	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Kerangka Teori.....	9
E. Metode Penelitian.....	18
F. Kerangka Penulisan.....	20
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERJANJIAN, PERSAINGAN USAHA, DAN PERJANJIAN YANG DILARANG DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999	
A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian.....	21
1. Pengertian Perjanjian.....	21
2. Syarat Sahnya Perjanjian.....	22
3. Pihak Dalam Perjanjian.....	25
4. Asas-Asas Dalam Perjanjian.....	25
5. Berakhirnya Perjanjian.....	27
B. Tinjauan Umum Tentang Hukum Persaingan Usaha.....	28
1. Pengertian Persaingan Usaha.....	29
2. Persaingan Usaha Tidak Sehat.....	32
3. Praktek Monopoli.....	39

a.	Definisi dan Ruang Lingkup Praktek Monopoli.....	39
b.	Bentuk-Bentuk Monopoli.....	40
C.	Perjanjian Tertutup.....	46
1.	Dilarangnya Perjanjian dalam Hukum Persaingan Usaha.....	46
2.	Dasar Hukum Larangan Perjanjian Tertutup.....	48
3.	Definisi Perjanjian Tertutup.....	49
4.	Bentuk-Bentuk Larangan Perjanjian Tertutup.....	50
5.	Latar Belakang Pelaku Usaha Membuat Perjanjian Tertutup.....	52
6.	Dampak Positif dan Negatif Perjanjian Tertutup.....	54
7.	Persaingan dan Kerugian Konsumen yang Diakibatkan oleh Dilaksanakannya Perjanjian Tertutup.....	57
 BAB III PERJANJIAN EKSKLUSIF ANTARA BANK RAKYAT INDONESIA (BRI) DENGAN ASURANSI JIWA BRINGIN LIFE DAN HEKSA EKA LIFE DALAM PERJANJIAN KPR BRI		
A.	Pengaturan Penggunaan Perusahaan Asuransi dalam Perjanjian Kredit Pemilikan Rumah (KPR).....	59
B.	Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dan Analisis Putusan KPPU No. 05/KPPU-I/2014.....	69
1.	Peranan KPPU dalam Penegakan Hukum Persaingan Usaha di Indonesia.....	69
2.	Analisis Putusan KPPU No. 05/KPPU-I/2014.....	80
 BAB IV PENUTUP		
A.	KESIMPULAN.....	94
B.	SARAN.....	95
DAFTAR PUSTAKA.....		97

ABSTRAK

Studi ini bertujuan untuk mengetahui perjanjian eksklusif antara BRI dengan asuransi jiwa Bringin Life dan Heksa Eka Life dalam perjanjian KPR BRI. Rumusan masalah yang diajukan yaitu: Bagaimana peraturan tentang penggunaan asuransi dalam perjanjian KPR oleh bank kepada nasabahnya? Tepatkah putusan KPPU tentang perjanjian tertutup antara BRI dengan Bringin Life dan Heksa Eka Life yang mengikat nasabah?. Metode penelitian yang digunakan adalah secara Kualitatif. Data penelitian dikumpulkan dengan cara studi pustaka. Analisis dilakukan dengan pendekatan yuridis normatif. Hasilnya, peraturan tentang penggunaan asuransi dalam perjanjian KPR BRI didasarkan pada SEBI No. 12/35/DPNP Tahun 2010, POJK No. 23/POJK.05/2015, Peraturan KPPU Pedoman Pasal 15. Putusan KPPU tidaklah tepat karena perjanjian antara BRI dengan Bringin Life dan Heksa Eka Life bukanlah merupakan perjanjian eksklusif. Ke depannya sebaiknya harus ada reformulasi dan atau penyesuaian makna antar regulasi mengenai aturan dalam kegiatan bancassurance. KPPU sebaiknya mengkaji dengan baik regulasi yang secara khusus mengatur kegiatan usaha di Indonesia.

Kata kunci: persaingan usaha, KPPU, perjanjian tertutup BRI.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Berkembangnya populasi penduduk di Indonesia, menyebabkan bertambahnya kebutuhan akan tempat tinggal untuk dapat hidup dengan baik. Rumah yang nyaman banyak diidamkan oleh masyarakat saat ini karena semakin hari harga rumah serta tanah semakin naik. Bahkan saat ini, rumah tidak hanya digunakan oleh para pemiliknya, namun banyak rumah dijadikan barang investasi yang menguntungkan untuk masa depan. Melihat fenomena pesatnya pertumbuhan bisnis bidang properti, maka banyak lembaga perbankan dan perusahaan pembiayaan penyaluran pembiayaan dari lembaga sekunder untuk pembiayaan perumahan (*housing financing*) berlomba-lomba untuk menyediakan kebutuhan primer manusia tersebut.¹ Adapula yang disebut sebagai Perusahaan Pembiayaan Sekunder Perumahan adalah lembaga atau perusahaan yang dibentuk dengan tugas menyediakan fasilitas pembiayaan perumahan dalam rangka meningkatkan kapasitas dan kesinambungan pembiayaan perumahan yang terjangkau. Dalam hal ini PT Sarana Multigrya Finansial (Persero) atau biasa disebut PT SMF (Persero) adalah satu-satunya Perusahaan Pembiayaan Sekunder Perumahan yang didirikan di Indonesia.²

¹ www.bri.co.id, "KPR BRI", Akses 16 Januari 2015.

² www.ojk.go.id, "Lembaga Jasa Keuangan Lainnya", Akses 22 April 2015.

Bank sebagai lembaga keuangan berlomba-lomba untuk menawarkan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dengan tujuan agar mampu memberikan solusi kepada masyarakat yang ingin memiliki rumah namun dengan dana yang masih terbatas. KPR merupakan produk pembiayaan untuk pembeli rumah dengan skema pembiayaan sampai dengan 90% dari harga rumah. Pengembang biasanya sudah bekerja sama dengan bank untuk mempermudah proses pengajuan KPR. Oleh sebab itu, salah satu pertimbangan saat membeli rumah adalah bank yang menyalurkan KPR. Ketika pengajuan KPR disetujui, bank akan memegang sertifikat atau bukti hak milik properti sampai pengangsur melunasi kreditnya. Akan tetapi, orang yang mengajukan KPR dapat menggunakan properti tersebut seperti membeli secara kontan.³

Banyaknya bank saat ini yang menawarkan kredit pemilikan rumah kepada masyarakat, membuat masyarakat makin mempunyai banyak pilihan untuk menentukan bank mana yang paling baik dalam memasarkan produk kredit pemilikan rumah. Maka tidak heran jika bank bersaing dalam memberikan keuntungan dan fasilitas serta pelayanan yang baik bagi nasabahnya. Persaingan memberikan keuntungan bagi pelaku usaha maupun konsumen, dengan adanya persaingan maka pelaku usaha akan terus memperbaiki produk dan atau jasa yang dihasilkan sehingga pelaku usaha terus melakukan inovasi dan berupaya keras memberikan produk dan atau jasa terbaik bagi konsumen. Persaingan akan berdampak pada efisiensi pelaku

³ www.bri.co.id, 16 Januari 2015.

usaha dalam menghasilkan produk atau jasa. Di sisi lain, dengan adanya persaingan maka konsumen sangat diuntungkan karena mereka mempunyai pilihan produk atau jasa tertentu dengan harga yang murah dan kualitas yang baik.⁴

Salah satu bank yang menawarkan kredit pemilikan rumah adalah PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. BRI melebarkan sayapnya dengan masuk dalam ranah bisnis KPR, dengan segala syarat dan ketentuan yang melekat pada calon nasabah yang ingin mengajukan KPR. Untuk menarik minat konsumen, PT Bank Rakyat Indonesia (BRI) menawarkan keunggulan dalam proses KPR ini antara lain proses yang cepat, biaya kredit ringan, jangka waktu sampai 20 tahun. Selain itu, KPR BRI juga menawarkan suku bunga kompetitif, Down Payment (DP) mulai dari 10%, obyek yang dibiayai juga bervariasi, berupa rumah tinggal, apartemen, kondotel, ruko atau rukan. Disamping itu BRI juga menawarkan pembelian rumah baru maupun rumah bekas, pembangunan, renovasi atau *take over* dari bank lain. Bukan hanya dalam produk seperti di atas saja yang diunggulkan oleh KPR BRI, cara pembayaran yang bervariasi juga digunakan untuk menarik konsumen. Dalam KPR BRI, pembayaran dapat dilakukan dengan *Automatic Fund Transfer* (AFT), yaitu fasilitas untuk mentransfer dana dari rekening Simpedes ke rekening simpanan di BRI baik di unit kerja sendiri ataupun unit kerja lain di setiap tanggal tertentu dengan nominal transfer tertentu yang bersifat tetap. Pembayaran juga dapat dilakukan dengan cara *Automatic Grab Fund* (AGF),

⁴ Robert S Pindyck dan Daniel L. Rubinfeld, *Microeconomic*, USA : Prentice Hall International Inc, 1998, Hlm. 283-284.

yaitu fasilitas transfer otomatis untuk menarik dana secara otomatis oleh satu rekening ke rekening lainnya.⁵

Dengan bermacam keunggulan yang ditawarkan oleh BRI tersebut, tidak heran jika banyak masyarakat yang berminat menggunakan jasa KPR Bank BRI. Namun dalam perkembangannya, KPPU (Komisi Pengawasan Persaingan Usaha) mengendus dugaan persaingan tidak sehat antara PT Bank Rakyat Indonesia (BRI) dan dua perusahaan asuransi yakni Asuransi Jiwa Bringin Life dan Heksa Eka Life Insurance (Heksalife). Bringin Life dan Heksa Eka Life memang memiliki ikatan sejarah dengan BRI, di laman resminya menyebutkan Bringin Life didirikan atas modal yang berasal dari Dana Pensiun BRI, sedangkan Heksa Eka Life awalnya merupakan unit usaha Inkoppabri (Induk Koperasi Purnawirawan ABRI) yang bekerjasama dengan BRI.⁶

Dalam putusan KPPU No. 05/KPPU-I/2014 dijelaskan terkait SEBI dikatakan bahwa untuk setiap produk asuransi yang harus disertakan dengan pembukaan perjanjian kredit minimal ada 3 (tiga) perusahaan asuransi, salah satu diantaranya perusahaan-perusahaan asuransi tersebut ada perusahaan asuransi yang terafiliasi dengan bank pemberi kredit. Pengertian terafiliasi sangat luas, Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal menyebutkan afiliasi adalah:

⁵ www.bri.co.id, 16 Januari 2015.

⁶ <http://www.tempo.co/read/news/2014/04/01/087566903/KPPU-Selidiki-Kerja-Sama-BRI-dengan-Asuransi->, "KPPU Selidiki Kerjasama BRI dengan Perusahaan Asuransi", Akses 9 Januari 2015.

- a. hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal;
- b. hubungan antara pihak dengan pegawai, direktur, atau komisaris dari pihak tersebut;
- c. hubungan antara 2 (dua) perusahaan di mana terdapat satu atau lebih anggota direksi atau dewan komisaris yang sama;
- d. hubungan antara perusahaan dan pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;
- e. hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, oleh Pihak yang sama; atau
- f. hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.

Undang-undang juga ada yang mengatur demikian misalnya di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) tetapi lebih pada hubungan hukum kekeluargaan. Di dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas (PT), kepemilikan saham dimana pemegang saham pada suatu perseroan A dengan pemegang saham pada suatu perseroan B sama, maka jelas merupakan hubungan afiliasi. Kalau hubungan antara *parent company*, induk perusahaan dengan anak perusahaan jelas hubungan afiliasi. Kemudian juga ada *cross management* dimana perusahaan A dengan perusahaan B manajemennya, di anggota Direksinya sama, juga mempunyai potensi hubungan terafiliasi. Dan itu diatur secara khusus misalnya di bidang perbankan, atau di sektor industri lainnya. Sehingga dapat dimaknakan BRI

berpotensi melakukan intervensi dan pengendalian terhadap dua anak perusahaannya tersebut.⁷

Dugaan pelanggaran yang diselidiki adalah BRI melakukan *exclusive dealing* atau perjanjian tertutup dengan perusahaan terafiliasi. Hal ini tentu tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Utamanya tertera dalam Pasal 15 ayat (2) yang mengatur bahwa pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pihak lain yang memuat persyaratan bahwa pihak yang menerima barang dan/atau jasa tertentu harus bersedia membeli barang dan/atau jasa lain dari pelaku usaha pemasok. Selain itu, keadaan ini juga melanggar Pasal 19 huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang mengatur bahwa pelaku usaha dilarang melakukan satu atau beberapa kegiatan baik sendiri maupun bersama pelaku usaha lain yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat berupa menolak dan/atau menghalangi pelaku usaha tertentu untuk melakukan kegiatan usaha yang sama pada pasar bersangkutan.⁸ Jika melihat Surat Edaran Bank Indonesia No. 12/35/DPNP tanggal 23 Desember 2010 (SEBI) yang menyatakan bahwa dalam kerja sama antara bank dengan perusahaan asuransi dalam rangka produk bank, bank harus mengakomodasi kebebasan nasabah dalam memilih produk asuransi yang diwajibkan. Untuk itu, bank harus menawarkan pilihan produk asuransi dimaksud kurang dari tiga perusahaan asuransi mitra bank dan satu di antaranya dapat merupakan

⁷ Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 05/KPPU-I/2014.

⁸ *Ibid.*

pihak terkait bank. Namun, BRI tidak melakukan pembukaan tender untuk pemilihan perusahaan asuransi terkait KPR tapi justru membentuk satu konsorsium yakni Bringin dan Heksa Eka Life.⁹ Konsorsium merupakan suatu kesepakatan bersama subjek hukum untuk melakukan suatu pembiayaan, atau kesepakatan bersama antara subjek hukum untuk melakukan suatu pekerjaan bersama-sama dengan porsi pekerjaan yang sudah ditentukan dalam perjanjian.¹⁰

Jika melihat kondisi antara ketiga perusahaan tersebut dan melihat konstruksi dalam Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 19 huruf a Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat di atas, maka dapat diambil simpulan sementara bahwa ketiga pelaku usaha yakni PT Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bringin Life dan Heksa Eka Life tersebut menghalangi masuknya pelaku usaha lain secara lebih luas dengan dilakukannya perjanjian tertutup. Seharusnya jika ingin proses yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku, BRI membuka tender bagi perusahaan-perusahaan asuransi di Indonesia untuk turut serta dalam penyediaan jasa asuransi terkait dengan KPR yang dicairkan oleh BRI. Kemudian memilih perusahaan asuransi yang benar-benar memenuhi standar kualifikasi.

Sedangkan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 23/POJK.05/2015 tentang Produk Asuransi dan Pemasaran Produk Asuransi

⁹ www.hukumonline.com, "Terbukti Monopoli, BRI Didenda KPPU Rp 25 Miliar", Akses 9 April 2015.

¹⁰ www.hukumonline.com, "Bagaimana Menggugat Konsorsium", Akses 23 April 2015.

menjelaskan tentang diperbolehkannya melakukan kerjasama antara perusahaan asuransi dengan bank umum dalam hal pembagian resiko dalam menjalankan kegiatan usahanya.

Hal inilah yang menjadi kegelisahan Penulis, apakah putusan KPPU sudah tepat dalam kasus perjanjian tertutup antara BRI, Bringin Life dan Heksa Eka Life, apakah ada benturan aturan antara Surat Edaran Bank Indonesia, Peraturan OJK dan Peraturan KPPU Pasal 15 tentang Perjanjian Tertutup terkait kasus ini. Selain itu, apa peran regulasi yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia dan OJK berkaitan dengan kasus ini, serta apa dampak yang ditimbulkan dari perjanjian antara BRI, Bringin Life dan Heksa Eka Life di masyarakat maupun dalam dunia persaingan usaha di Indonesia.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi pokok permasalahan dari penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pengaturan tentang penggunaan asuransi dalam perjanjian KPR oleh bank dengan nasabahnya?
2. Tepatkah putusan KPPU tentang perjanjian tertutup antara BRI dengan Bringin Life dan Heksa Life yang mengikat nasabah KPR?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis alasan BRI mensyaratkan pengguna asuransi tertentu dalam perjanjian KPR.
2. Untuk menganalisis putusan KPPU tentang perjanjian tertutup antara BRI dengan asuransi tertentu dalam perjanjian KPR.

D. Kerangka Teori

Dalam dunia bisnis dapat dipastikan adanya persaingan di antara para pelaku usaha. Persaingan sendiri merupakan suatu pemicu di antara para pelaku usaha untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya dengan cara yang tidak melanggar hukum. Persaingan dalam usaha dapat berimplikasi positif, sebaliknya dapat menjadi negatif jika dijalankan dengan perilaku negatif dan sistem ekonomi yang menyebabkan tidak kompetitif.¹¹

Hukum persaingan juga merupakan istilah yang cukup populer. Sesuai dengan kata-kata yang membentuknya, istilah ini sebenarnya lebih menekankan pada aspek persaingan. Hukum persaingan dengan demikian merupakan instrumen hukum yang menentukan tentang bagaimana persaingan itu harus dilakukan. Meskipun secara khusus menekankan pada aspek persaingan, hukum persaingan juga berkaitan erat dengan pemberantasan monopoli, karena yang juga menjadi perhatian dari hukum

¹¹ Mustafa Kamal Rokan., *Hukum Persaingan Usaha (Teori dan Praktiknya di Indonesia)*, (Jakarta: Rajawali Press, 2010), hlm 1.

persaingan adalah mengatur persaingan sedemikian rupa sehingga ia tidak menjadi sarana untuk mendapatkan monopoli.¹²

Sedangkan Persaingan Usaha Tidak Sehat dapat dipahami sebagai kondisi persaingan di antara para pelaku usaha yang berjalan secara tidak fair atau adil. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 memberikan tiga indikator untuk menyatakan terjadinya persaingan usaha tidak sehat, yaitu:¹³

1. Persaingan usaha yang dilakukan secara tidak jujur.
2. Persaingan usaha yang dilakukan dengan cara melawan hukum.
3. Persaingan usaha yang dilakukan dengan cara menghambat terjadinya persaingan di antara pelaku usaha.

Asas dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat sebagaimana diatur pada Pasal 2 bahwa, “pelaku usaha di Indonesia dalam menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan demokrasi ekonomi dengan memperhatikan keseimbangan antar kepentingan pelaku usaha dan kepentingan umum”. Asas demokrasi ekonomi tersebut merupakan penjabaran Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 dan ruang lingkup pengertian demokrasi ekonomi yang dimaksud dahulu dapat ditemukan dalam penjelasan atas Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945.¹⁴

Secara umum hukum persaingan usaha bertujuan untuk menjaga iklim persaingan antar pelaku usaha serta menjadikan persaingan antar pelaku

¹² Arie Siswanto, *Hukum Persaingan Usaha*, Ctk. Pertama (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), hlm 25.

¹³ *Ibid*, hlm 10.

¹⁴ Galuh Puspaningrum, *Hukum Persaingan Usaha (Perjanjian dan Kegiatan yang Dilarang dalam Hukum Persaingan Usaha di Indonesia)*, (Yogyakarta: Aswaja Presindo, 2013), hlm 45.

usaha menjadi sehat. Selain itu, hukum persaingan usaha bertujuan menghindari terjadinya eksploitasi terhadap konsumen oleh pelaku usaha tertentu serta mendukung sistem ekonomi pasar yang dianut oleh suatu negara.¹⁵

Dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, tujuan hukum persaingan usaha itu sendiri adalah:¹⁶

1. Menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi ekonomi nasional sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat;
2. Mewujudkan iklim usaha yang kondusif melalui peraturan persaingan usaha yang sehat, sehingga menjamin adanya kepastian kesempatan berusaha yang sama bagi pelaku usaha besar, pelaku usaha menengah, dan pelaku usaha kecil;
3. Mencegah praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat yang ditimbulkan pelaku usaha; dan
4. Terciptanya efektivitas dalam kegiatan usaha.

Beberapa pemikiran yang dapat diatur melalui peraturan perundang-undangan, sehingga terjadi persaingan yang wajar antara lain:

- a. Larangan atas terjadinya persekongkolan sesama pesaing yang menghalangi terjadinya persaingan yang sehat dan wajar yang berakibat buruk dan merugikan masyarakat konsumen;

¹⁵ Mustafa Kamal Rokan, Hukum... *op. cit.*, hlm 27.

¹⁶ *Ibid*, hlm 28.

- b. Larangan bagi merger yang menimbulkan terjadinya dominasi perusahaan-perusahaan tertentu;
- c. Larangan terhadap praktik-praktik dominasi dari perusahaan-perusahaan yang mengakibatkan terjadinya halangan atau rintangan bagi usaha baru atau terjadinya penguasaan pasar yang tidak wajar.¹⁷

Perundang-undangan antimonopoli di Indonesia tidak hanya bertujuan melindungi persaingan usaha demi kepentingan persaingan itu sendiri. Oleh karena itu, ketentuan dalam Pasal 3 tidak sebatas pada tujuan utama undang-undang anti monopoli yaitu sistem persaingan usaha yang bebas dan adil, dimana terdapat kepastian kesempatan berusaha yang sama bagi semua pelaku usaha.¹⁸

Ketentuan antimonopoli tersebut pada dasarnya mengatur bahwa untuk mencapai tujuan perekonomian nasional maka haruslah melalui pemberian persamaan kesempatan berusaha bagi setiap pelaku usaha baik besar maupun kecil agar tercipta keadilan bagi seluruh para pelaku usaha.¹⁹

Perjanjian tertutup adalah perjanjian yang mengondisikan bahwa pemasok dari suatu produk akan menjual produknya hanya jika pembeli tidak akan membeli produk pesaingnya atau untuk memastikan bahwa seluruh produk tidak akan tersalur kepada pihak lain. Seorang pembeli (biasanya distributor) melalui perjanjian tertutup mengondisikan bahwa penjual atau

¹⁷ Suyud Margono, *Hukum Anti Monopoli*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm 31.

¹⁸ Andi Fahmi Lubis et.al., *Hukum Persaingan Usaha antara Teks & Konteks*, (Jakarta: KPPU, 2009), hlm 16.

¹⁹ Ningrum Natasya Sirait, *Hukum Persaingan di Indonesia*, (Medan: Pustaka Bangsa Press, 2004), hlm 2.

pemasok produk tidak akan dijual atau memasok setiap produknya kepada pihak tertentu atau pada tempat tertentu.²⁰

Perjanjian tertutup dilarang oleh Pasal 15 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yakni:²¹

1. Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain yang memuat persyaratan bahwa pihak yang menerima barang dan/atau jasa hanya akan memasok atau tidak memasok kembali barang dan/atau jasa tersebut kepada pihak tertentu dan/atau tempat tertentu;
2. Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pihak lain yang membuat persyaratan bahwa pihak yang menerima barang dan/atau jasa tertentu harus bersedia membeli barang dan/atau jasa lain dari pelaku usaha pemasok.
3. Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian mengenai harga atau potongan harga tertentu atas barang dan/atau jasa yang memuat persyaratan bahwa pelaku usaha yang menerima barang dan/atau jasa dari pelaku usaha pemasok:
 - a. harus bersedia membeli barang dan/atau jasa lain dari pelaku usaha pemasok atau
 - b. tidak akan membeli barang dan/atau jasa yang sama atau sejenis dari pelaku usaha lain yang menjadi pesaing dari pelaku usaha pemasok.

Pasal 15 ayat (1) dan (2) melarang setiap bentuk kesepakatan mengikat eksklusif (kontrak penjualan, atau kewajiban memasok eksklusif)

²⁰ Mustafa Kamal Rokan, *Hukum... op. cit.*, hlm 136.

²¹ *Ibid.*, hlm 137.

dan juga melarang kesepakatan penjualan mengikat selektif. Dalam bidang usaha penyalur, maka pelaku usaha dilarang membuat perjanjian bahwa hanya pembeli tertentu yang akan dipasok atau hanya memasok atau tidak memasok pembeli pada wilayah tertentu. Dengan demikian, terdapat dua batasan yang dilakukan, yakni pelaku usaha dibatasi hanya dapat menunjuk penyalur tertentu dan juga tidak diizinkan untuk mempercayakan suatu wilayah tertentu kepada penyalur tersebut. Adapun pada Pasal 15 ayat 3 mencakup perilaku harga penjualan kembali kecuali dalam hal penetapan harga minimum. Dalam hal penetapan harga jual kembali dalam harga penetapan minimum telah diatur pada Pasal 8. Artinya Pasal 8 tidak mengatur penetapan harga lainnya seperti harga maksimum atau harga pas. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 melarang perjanjian tertutup secara *per se* artinya tidak dibutuhkan suatu pembuktian akan adanya dampak kepada persaingan untuk menetapkan legal atau ilegalnya praktik tersebut.²² Sementara itu, ketentuan bersifat *rule of reason* memerlukan bukti suatu tindakan yang dilakukan pelaku usaha, apakah tindakan tersebut tergolong antipersaingan atau merugikan masyarakat.²³

Ketentuan dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 lebih lanjut dijabarkan dalam Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pedoman Pasal 15 (Perjanjian Tertutup) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Pedoman ini penting untuk diperhatikan

²² *Ibid.*, hlm 138.

²³ Johnny Ibrahim, *Hukum Persaingan Usaha (Filosofi, Teori, dan Implikasi Penerapannya di Indonesia)*, Cetakan Ketiga, (Malang: Bayumedia, 2009), hlm 218.

karena dengan membuat Perjanjian Tertutup pelaku usaha dapat menjalankan usahanya untuk kepentingan sendiri atau golongan tertentu dengan cara-cara yang dapat merugikan pelaku usaha lain.²⁴

Pada konteks perjanjian tertutup, pada umumnya pelaku usaha bersedia menerima persaingan antar produk yang bersaing yang dihasilkan oleh produsen yang berbeda pada pasar yang sama (*interbrand competition*) yang ketat, tetapi kemudian secara sangat kuat mengendalikan persaingan antar distributor (*intrabrand competition*). Dengan demikian, melalui perjanjian tertutup, pelaku usaha dapat secara negatif memanfaatkan peluang besar yang dimilikinya dan diperoleh dari perjanjian tertutup tersebut untuk mengurangi persaingan usaha yang sehat, dan selanjutnya mengganggu iklim usaha. Sebagai akibatnya pelaku usaha yang tidak terlibat dalam perjanjian tertutup dapat mengalami kesulitan mengakses pasar. Hal ini menjadikan perjanjian tertutup potensial melanggar ketentuan Pasal 25 ayat (1) huruf a dan Pasal 25 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.²⁵

Karena persaingan yang sehat terganggu, maka produsen yang melaksanakan perjanjian tertutup kemungkinan besar akan berperilaku oligopolis atau bahkan monopolis, yaitu mengenakan harga yang lebih tinggi dari harga persaingan guna memaksimalkan keuntungan. Akibatnya konsumen harus membayar harga yang lebih tinggi dari harga pada level persaingan. Sering kali strategi ini sangat efektif bagi pelaku usaha untuk

²⁴ Rachmadi Usman, *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*, Cetakan Pertama, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm 335.

²⁵ *Ibid.*

melakukan pengaturan harga maupun non-harga dalam mendistribusikan produk.²⁶

Tanpa mengurangi kemungkinan terjadinya kerugian besar yang ditanggung konsumen pada level distribusi dan kemungkinan terjadinya hambatan besar bagi pengusaha baru untuk masuk pasar, karena tidak dapat dipungkiri bahwa perjanjian tertutup kemungkinan juga memiliki akibat positif, maka dalam melaksanakan ketentuan Pasal 15 tentang Perjanjian Tertutup dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, dalam kaitannya dengan pasal-pasal lain dari undang-undang tersebut maupun tidak, diperlukan penafsiran yang tidak kaku atas ketentuan Pasal 15 tersebut. Untuk membantu Komisi dalam dalam menafsirkan ketentuan Pasal 15 tersebut secara tidak kaku diperlukan pedoman pelaksanaan Pasal 15, dan agar dalam pelaksanaannya tidak terjadi benturan antara ketentuan pasal tersebut dengan pasal-pasal lainnya yang terkait. Pedoman ini juga penting untuk tujuan pembuktian terjadinya pelanggaran Pasal 15. Pelaksanaan strategi perjanjian tertutup dapat melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 bilamana secara hipotesis dapat dibuktikan bahwa perjanjian tertutup tersebut memenuhi kriteria sebagai perjanjian tertutup yang dilarang.²⁷

Agar implementasi dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 ini beserta peraturan pelaksanaannya dapat berjalan dengan efektif sesuai dengan asas dan juga tujuannya, maka diperlukan pembentukan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) yaitu lembaga yang bersifat independen, dimana

²⁶ *Ibid.*, hlm 336.

²⁷ *Ibid.*

dalam menangani, memutuskan atau melakukan penyelidikan suatu perkara tidak dapat dipengaruhi oleh pihak manapun baik pemerintah maupun pihak lain yang memiliki *conflict of interest*, walaupun dalam pelaksanaan wewenang dan tugasnya bertanggung jawab kepada presiden. KPPU juga adalah lembaga *quasi judicial* yang mempunyai wewenang *eksekutorial* terkait kasus-kasus persaingan usaha.²⁸

Sebagai komisi yang keberadaannya telah diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, KPPU juga memiliki otoritas dan kompetensi untuk melakukan pengawasan terhadap implementasi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, otoritas dan kompetensi yang dimiliki oleh KPPU didasarkan pada fungsinya sebagai berikut:²⁹

1. Penilaian terhadap perjanjian, kegiatan usaha dan penyalahgunaan posisi dominan;
2. Pengambilan tindakan sebagai pelaksanaan kewenangan;
3. Pelaksanaan administrasi.

Di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Praktek Larangan Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat ini juga terdapat 7 (tujuh) hal pengaturan, meliputi beberapa hal sebagai berikut:³⁰

1. Perjanjian yang dilarang;
2. Kegiatan yang dilarang;

²⁸ Hermansyah, *Pokok-Pokok Hukum Persaingan Usaha Indonesia*, Ctk. Kedua, (Jakarta: Kencana Prenanda Media Group, 2008), hlm 73.

²⁹ L. Budi Kagramanto, *Mengenal Hukum Persaingan Usaha*, (Surabaya: Laros, 2008), hlm 235.

³⁰ Jhonny Ibrahim, *Hukum Persaingan Usaha (Filosofi, Tteori, dan Implikasi Penerapannya di Indonesia)*, Cetakan Kedua, (Malang: Bayumedia, 2007), hlm 22.

3. Posisi dominan;
4. Komisi Pengawasan Persaingan Usaha;
5. Penegakan Hukum;
6. Sanksi-sanksi; dan
7. Perkecualian-perkecualian.

E. Metode Penelitian

1. Fokus Penelitian
 - a. Latar belakang Bank BRI mensyaratkan nasabah menggunakan perusahaan asuransi tertentu dalam pengajuan Kredit Pemilikan Rumah.
 - b. Analisis terhadap putusan KPPU tentang perjanjian tertutup antara BRI dengan asuransi tertentu dalam perjanjian KPR.

2. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data yang meliputi:

- a. Bahan hukum primer, yang terdiri dari:
 - 1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
 - 2) Keputusan Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU) Nomor 05/KPPU-I/2014.

b. Bahan hukum sekunder, yang terdiri dari:

- 1) Buku, jurnal, yang ada hubungannya dengan masalah hukum tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
- 2) Hasil-hasil penelitian dan seminar tentang masalah hukum anti monopoli dan persaingan usaha.
- 3) Data online berupa jurnal, artikel yang berkaitan dengan Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

3. Teknik Pengumpulan Data

Data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah Studi Kepustakaan, yaitu dengan pengumpulan data dari literatur, buku-buku, dokumen-dokumen, dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan fokus penelitian yang berasal dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

4. Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, yaitu meninjau dan membahas fokus penelitian yaitu perjanjian tertutup yang dilakukan PT BRI dengan BRIngin Life dan Heksa Life dengan menitikberatkan pada segi-segi yuridis.

5. Analisis Data

Analisis ini adalah penelitian normatif, maka analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif yang menekankan pada penalaran terhadap fokus penelitian yaitu perjanjian tertutup yang dilakukan PT BRI dengan BRIngin

Life dan Heksa Life. Data yang diperoleh dari studi pustaka dan studi dokumen dianalisis dengan metode kuantitatif yaitu data yang terkumpul dituangkan dalam bentuk uraian logis dan sistematis. Selanjutnya dianalisis untuk memperoleh kejelasan penyelesaian masalah, kemudian ditarik kesimpulan secara deduktif, yaitu dari hal yang bersifat umum menuju hal yang bersifat khusus.

F. Kerangka Penulisan

Bab I pendahuluan terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kerangka teori, metode penelitian, dan kerangka penulisan.

Bab II tinjauan umum tentang perjanjian, persaingan usaha, dan perjanjian yang dilarang dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.

Bab III membahas tentang persyaratan BRI kepada nasabah kredit pemilikan rumah dan analisis putusan perjanjian tertutup antara BRI dengan perusahaan asuransi tertentu dalam perjanjian KPR.

Bab IV penutup yang berisi dari kesimpulan dan saran.

BAB II

**TINJAUAN UMUM TENTANG PERJANJIAN, PERSAINGAN USAHA,
DAN PERJANJIAN YANG DILARANG DALAM UNDANG-UNDANG
NOMOR 5 TAHUN 1999**

A. Tinjauan Umum tentang Perjanjian

1. Pengertian Perjanjian

Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melakukan sesuatu hal.³¹ Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata memberikan definisi mengenai perjanjian, yaitu suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.³²

Perjanjian pada dasarnya merupakan sebuah kesepakatan yang dibuat oleh para pihak yang membuat perjanjian. Para pihak sepakat untuk mengikatkan diri satu dengan lainnya baik untuk memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu. Kesepakatan ini akan melahirkan hak dan kewajiban diantara para pihak.³³

Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat menjelaskan pengertian perjanjian adalah suatu perbuatan satu atau lebih

³¹ R. Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (PT Intermasa, Jakarta, 2001), hlm. 36.

³² R. Subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 2008), hlm. 338.

³³ Ridwan Khairandy, *Hukum Kontrak Indonesia Dalam Perspektif Perbandingan: Bagian Pertama*, (FH UII Press, Yogyakarta, 2013), hlm. 40.

pelaku usaha untuk mengikatkan diri terhadap satu atau lebih pelaku usaha lain dengan nama apapun, baik tertulis maupun tidak tertulis.

Dilihat dari pengertian diatas, dapat ditarik unsur perjanjian, yaitu hubungan hukum yang menyangkut hukum kekayaan antara dua orang atau lebih yang memberi hak pada satu pihak dan kewajiban pada pihak lain atas suatu prestasi.

2. Syarat Sahnya Perjanjian

Suatu perjanjian akan sah secara hukum apabila memenuhi syarat-syarat sebagaimana antara lain:³⁴

- a. Adanya kata sepakat. Yaitu para pihak dalam suatu perjanjian harus mempunyai kemauan yang bebas untuk mengikatkan diri dan kemauan tersebut harus dinyatakan. Kemauan yang bebas menjadi syarat pertama untuk suatu perjanjian yang sah, dianggap tidak ada perjanjian jika perjanjian itu terjadi karena:
 - 1) Paksaan, jika seseorang memberikan persetujuannya karena ia takut pada suatu ancaman. Misalnya ia akan dianiaya atau akan dibuka rahasianya jika ia tidak menyetujui suatu perjanjian. Yang diancamkan harus mengenai suatu perbuatan yang dilarang undang-undang, jika yang diancamkan memang diizinkan oleh undang-undang maka hal itu tidak dapat dikatakan suatu paksaan.
 - 2) Kekhilafan. Mengenai orang atau mengenai barang yang menjadi tujuan pihak-pihak yang mengadakan perjanjian. Kekhilafan

³⁴ R. Subekti, Pokok-Pokok... *op. cit.*, hlm. 135.

mengenai orang terjadi misalnya jika seorang direktur opera membuat kontrak dengan penyanyi tersohor, tetapi kemudian ternyata bukan orang tersebut yang dimaksud. Kekhilafan mengenai barang misalnya orang membeli sebuah lukisan yang dikiranya lukisan Basuki Abdullah tetapi ternyata hanya turunan saja.

- 3) Penipuan. Terjadi apabila satu pihak sengaja memberikan keterangan yang tidak benar, disertai dengan kelicikan-kecilikan sehingga pihak lain terbujuk karenanya untuk memberikan perizinan.
- 4) Penyalahgunaan keadaan. Terjadi apabila seseorang tergerak karena keadaan khusus untuk melakukan suatu perbuatan hukum dan pihak lawan meyalahgunakan hal tersebut.³⁵

b. Cakap untuk membuat perjanjian.

Cakap menurut hukum adalah setiap orang yang sudah dewasa. Berdasarkan Buku I Pasal 330 KUH Perdata, seseorang dianggap dewasa jika ia telah berusia 21 tahun atau telah menikah. Kemudian belakangan, pengaturan mengenai batas kedewasaan juga ditemukan dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pasal 47 jo Pasal 50 UU No. 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa anak yang belum mencapai 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut kekuasaannya.

³⁵ *Ibid.*

Khusus berkaitan dengan perjanjian dibuat dihadapan notaris, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris Pasal 39 menyebutkan batas kedewasaan adalah berusia minimal 18 tahun atau sebelumnya telah menikah, dan cakap melakukan perbuatan hukum.³⁶

c. Suatu hal tertentu.

Suatu hal tertentu artinya apa yang telah diperjanjikan dalam suatu perjanjian haruslah suatu hal atau suatu barang yang cukup jelas atau tertentu. Syarat ini perlu untuk dapat menentukan kewajiban si berhutang jika terjadi perselisihan.³⁷ Adapun barang atau suatu hal tertentu yang dapat dituntut menurut undang-undang disebut dengan prestasi. Prestasi adalah pemenuhan kewajiban-kewajiban yang timbul dari hubungan perjanjian. Kewajiban itu adalah kewajiban kontraktual. Kemudian kewajiban kontraktual tersebut dapat berasal dari peraturan perundang-undangan, kontrak atau perjanjian yang dibuat para pihak, kepatutan dan kebiasaan.³⁸

d. Suatu sebab atau causa yang halal.

Sebab atau causa yang halal dari suatu perjanjian adalah isi perjanjian itu sendiri. Isi dari perjanjian tersebut tidak boleh melanggar ketentuan yang telah diatur dalam undang-undang, norma, ketertiban umum dan kesusilaan.

Syarat pertama dan kedua adalah mengenai subjeknya atau pihak pihak perjanjian sehingga disebut sebagai syarat subjektif.

³⁶ Pasal 39 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris.

³⁷ R. Subekti, Pokok-Pokok... *op.cit* . hlm. 136.

³⁸ Ridwan Khairandy, Hukum Kontrak....., *op.cit*, hlm. 271.

Sedangkan syarat ketiga dan keempat disebut syarat objektif karena mengenai objek suatu perjanjian. Dalam syarat subjektif, jika syarat tersebut tidak terpenuhi maka perjanjian dapat dibatalkan, sedangkan jika syarat objektif yang tidak terpenuhi maka perjanjian tersebut batal demi hukum.³⁹

3. Pihak Dalam Perjanjian

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata di dalam Pasal 1315, Pasal 1340, Pasal 1370 dan Pasal 1318 mengatur mengenai pihak-pihak di dalam perjanjian. Tiga golongan yang tersangkut pada perjanjian, yaitu:

- a. Para pihak yang mengadakan perjanjian itu sendiri (selanjutnya akan disebut dengan kreditur dan debitur).
- b. Para ahli waris mereka dan mereka yang mendapat hak dari padanya.
- c. Pihak ketiga. Yaitu orang yang telah dewasa menurut undang-undang dan cakap melakukan hubungan hukum.⁴⁰

4. Asas-Asas Dalam Perjanjian

Dalam suatu perjanjian, terdapat beberapa asas yang harus ada dan dilaksanakan oleh pihak-pihak yang mengadakan perjanjian tersebut. Asas-asas tersebut antara lain:⁴¹

³⁹ Daeng Naja, *Hukum Kredit dan Bank Garansi*, (PT. Citra Aditya Bakti, Bandung: 2005), hlm. 176.

⁴⁰ Mariam Darus Badruzaman, dkk, *Kompilasi Hukum Perikatan*, (PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001), hlm. 69.

⁴¹ Mariam Darus Badruzaman, *KUHPerdata Buku III Hukun Perikatan dengan Penjelasan*, (Penerbit Alumni, Bandung, 1983), hlm. 108-119.

a. Asas Konsensualisme

Suatu perjanjian telah terjadi atau lahir dengan adanya kata sepakat di antara para pihak yang membuat perjanjian.

b. Asas Kebebasan Berkontrak (*freedom of making contract*)

Setiap para pihak yang mengadakan perjanjian, bebas untuk menentukan perjanjian apa saja, baik yang sudah diatur di dalam undang-undang ataupun belum. Kebebasan dalam menentukan isi perjanjian, bentuk perjanjian, dengan siapa membuat perjanjian dan pada hukum mana perjanjian tersebut tunduk, sepanjang tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan. Asas ini diatur di dalam Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.⁴²

c. Asas *Pacta Sunt Servanda*

Suatu perjanjian yang dibuat secara sah oleh para pihak, maka apa yang telah disepakati harus dilaksanakan seolah-olah melaksanakan undang-undang.⁴³

d. Asas Kepribadian (personalitas)

Asas ini memiliki arti bahwa seseorang hanya dapat mengikatkan dirinya sendiri, bukan orang lain sehingga apabila dua orang itu mengikatkan dirinya untuk mengadakan perjanjian, maka yang terikat hanya dua orang itu saja. Perjanjian itu tidak membawa keuntungan

⁴² *Ibid.*

⁴³ *Ibid.*

atau kerugian untuk pihak ketiga. Asas ini diatur dalam Pasal 1315 jo Pasal 1340 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.⁴⁴

e. Asas Itikad Baik

Asas ini memiliki arti itikad baik dalam arti obyektif (perilaku yang dapat diamati), bahwa pihak yang melakukan perjanjian tersebut harus melakukan secara patut, artinya tidak sangat merugikan lawan untuk dirinya sendiri. Itikad baik dalam arti subyektif wujudnya sikap batin (kejujuran). Asas ini diatur di dalam Pasal 1338 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.⁴⁵

5. Berakhirnya Perjanjian

Perjanjian memiliki jangka waktu berlakunya. Jangka waktu tersebut tergantung dari kesepakatan para pihak yang melakukan perjanjian. Suatu perjanjian akan berakhir dikarenakan hal-hal seperti dibawah ini, antara lain:

- a. Ditentukan dalam persetujuan oleh para pihak.
- b. Undang-undang menentukan batas berlakunya suatu perjanjian.
- c. Para pihak atau undang-undang dapat menentukan bahwa dengan terjadinya peristiwa tertentu, maka persetujuan akan hapus.
- d. Pernyataan menghentikan persetujuan (*opzegging*).

Opzegging dapat dilakukan oleh kedua belah pihak atau oleh salah satu pihak. *Opzegging* hanya ada pada persetujuan-persetujuan yang bersifat sementara, misalnya:

⁴⁴ *Ibid.*

⁴⁵ *Ibid.*

- 1) Persetujuan kerja
 - 2) Persetujuan sewa menyewa
- e. Persetujuan hapus karena putusan hakim.
 - f. Tujuan persetujuan telah tercapai.
 - g. Dengan persetujuan para pihak (*herroeping*).⁴⁶

B. Tinjauan Umum tentang Hukum Persaingan Usaha

Pada hakikatnya keberadaan hukum persaingan usaha adalah mengupayakan secara optimal terciptanya persaingan usaha yang sehat (*fair competition*) dan efektif pada suatu pasar tertentu, yang mendorong agar pelaku usaha melakukan efisiensi agar mampu bersaing dengan para pesaingnya.⁴⁷

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 memiliki asas Demokrasi Ekonomi dengan memperlihatkan keseimbangan antara pelaku usaha dan kepentingan umum sebagaimana tercantum pada Pasal 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Menurut Asril Sitompul, asas Demokrasi Ekonomi merupakan situasi perekonomian dimasa depan yang implementasinya akan tercermin pada perekonomian dengan sistem pasar terbuka (*Open Market*) yaitu meniadakan segala rintangan buatan baik dari penguasa maupun dari pelaku usaha dominan.⁴⁸ Salah satu ciri yang relevan dari

⁴⁶ R. Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, (BinaCipta, Bandung, 1987), hlm. 69.

⁴⁷ Chatamarrasjid, *Pokok Pokok Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*, (Kencana, Jakarta, 2009), hlm. 13.

⁴⁸ Insan Budi Maulana, *Catatan Singkat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*, (Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000), hlm. 15.

perekonomian yang menganut sistem pasar bebas adalah adanya kebebasan penuh untuk masuk dan keluar dari pasar yang bersangkutan.

2. Berdasarkan alasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa sistem ekonomi Indonesia adalah sistem ekonomi yang bertumpu pada sosialisme pasar dan dalam perjalanan waktu para ahli ekonomi Indonesia menyebutnya Sistem Ekonomi Sosialisme Pancasila. Dalam sistem ini, penguasaan atau kepemilikan faktor-faktor produksi ada di tangan negara dan masyarakat melalui koperasi (kepemilikan kolektif). Dalam hubungan dengan upaya menciptakan iklim persaingan usaha yang sehat, perlu dipertanyakan beberapa perkembangan terakhir tentang makna demokrasi ekonomi dalam kaitannya dengan praktik penyelenggaraan ekonomi.⁴⁹

Adapun tujuan diundangkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yaitu untuk menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi ekonomi nasional sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, mewujudkan iklim usaha yang kondusif, mencegah praktek monopoli, dan mengupayakan agar terciptanya efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha.⁵⁰

1. Pengertian Persaingan Usaha

Munculnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 merupakan puncak dari berbagai upaya untuk mengatur masalah persaingan antarpelaku usaha dan larangan melakukan praktik monopoli. Dalam sejarahnya, upaya untuk membentuk hukum persaingan usaha telah

⁴⁹ Jhonny Ibrahim, Hukum... *op. cit.*, hlm. 195.

⁵⁰ Disarikan dari Pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.

dimulai sejak tahun 1970-an. Berbagai rancangan undang-undang dan naskah akademis telah dimunculkan, namun baru tahun 1998, sebagian karena desakan *International Monetary Fund (IMF)*, pembicaraan untuk membentuk undang-undang yang mengatur masalah persaingan secara serius dilakukan.⁵¹ Sebenarnya sudah lama masyarakat Indonesia khususnya para pelaku bisnis merindukan sebuah undang-undang yang secara komprehensif mengatur mengenai persaingan sehat. Keinginan itu didorong oleh munculnya praktik-praktik perdagangan yang tidak sehat, terutama karena penguasa sering memberikan perlindungan ataupun *privilege* kepada para pelaku bisnis tertentu, sebagai bagian dari praktik-praktik kolusi, korupsi, kroni, dan nepotisme. Dikatakan secara komprehensif, karena sebenarnya secara pragmatik, batasan-batasan yuridis terhadap praktek-praktek bisnis yang tidak sehat atau curang dapat ditemukan secara tersebar di pelbagai hukum positif. Akan tetapi, karena sifatnya sektoral, perundang-undangan tersebut sangat tidak efektif untuk (secara konseptual) memenuhi pelbagai indikator sasaran yang ingin dicapai oleh undang-undang persaingan sehat tersebut.⁵²

Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 sebagai *tool of social control and a tool of social engineering*. Sebagai alat kontrol sosial, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, berusaha

⁵¹ Hikmahanto Juwana, *Sekilas Tentang Hukum Persaingan dan UU No. 5 Tahun 1999*, dalam *Jurnal Magister Hukum* Vol. 1 Nomor 1, Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1999, hlm. 359.

⁵² Muladi, *Menyongsong Keberadaan UU Persaingan Sehat di Indonesia, dalam UU Antimonopoli Seperti Apakah yang Sesungguhnya Kita Butuhkan?*, Newsletter Nomor 34 IX, Jakarta: Yayasan Pusat Pengkajian Hukum, 1998, hlm. 35.

menjaga kepentingan umum dan mencegah praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat. Selanjutnya, sebagai alat rekayasa sosial, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, berusaha untuk meningkatkan efisiensi ekonomi nasional, mewujudkan iklim usaha yang kondusif melalui pengaturan persaingan usaha yang sehat dan berusaha menciptakan efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha.⁵³ Dampak positif lain dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah terciptanya pasar yang tidak terdistorsi, sehingga menciptakan peluang usaha yang semakin besar bagi para pelaku usaha. Keadaan ini akan memaksa para pelaku usaha untuk lebih inovatif dalam menciptakan dan memasarkan produk (barang dan jasa) mereka. Jika hal ini tidak dilakukan, para konsumen akan beralih kepada produk yang lebih baik dan kompetitif. Ini berarti bahwa, secara tidak langsung Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 akan memberikan keuntungan bagi konsumen dalam bentuk produk yang lebih berkualitas, harga yang bersaing, dan pelayanan yang lebih baik. Namun, perlu diingat, bahwa Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 bukan merupakan ancaman bagi perusahaan-perusahaan besar yang telah berdiri sebelum undang-undang ini diundangkan, selama perusahaan-perusahaan tersebut tidak melakukan praktik-praktik yang dilarang oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.⁵⁴

Di samping mengikat para pelaku usaha, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 juga mengikat pemerintah untuk tidak mengeluarkan

⁵³ Prayoga Ayudha, *Persaingan Usaha dan Hukum yang Mengaturnya di Indonesia*, (Proyek ELIPS, Jakarta, 2000), hlm. 52-53.

⁵⁴ *Ibid.* hlm. 53-54.

peraturan-peraturan yang memberikan kemudahan dan fasilitas istimewa kepada para pelaku usaha tertentu yang bersifat monopolistik. Akibatnya, dunia usaha Indonesia menjadi tidak terbiasa dengan iklim kompetisi yang sehat, yang pada akhirnya menimbulkan kerugian yang harus ditanggung oleh seluruh lapisan masyarakat. Oleh karena itu, kehadiran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, diharapkan mampu mengikat pemerintah untuk lebih objektif dan profesional dalam mengatur dunia usaha di Indonesia. Di samping itu, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 juga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat internasional terhadap Indonesia sehingga mereka akan tertarik untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Peningkatan kepercayaan ini dikarenakan adanya jaminan untuk berkompetisi secara sehat.⁵⁵

2. Persaingan Usaha Tidak Sehat

Persaingan usaha tidak sehat menurut rumusan istilah Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha. Dari uraian tersebut diperoleh gambaran, bahwa persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatannya dilakukan dengan cara tidak jujur atau

⁵⁵ *Ibid.* hlm. 54-55.

melawan hukum, implikasinya akan menghambat persaingan usaha yang sehat.⁵⁶

Persaingan usaha yang dilakukan dengan tidak jujur termasuk perbuatan melawan hukum, karena praktek bisnis atau persaingan usaha secara tidak jujur dapat mematikan persaingan yang sebenarnya ataupun merugikan perusahaan pesaing secara tidak sehat dan merugikan konsumen.⁵⁷

Persaingan tidak sehat dapat dibedakan menjadi 2 (dua) kategori.⁵⁸

a. Tindakan anti-persaingan (*anti-competition*)

Persaingan tidak sehat, adalah tindakan bersifat menghalangi atau mencegah persaingan, yaitu suatu tindakan untuk menghindari persaingan jangan sampai terjadi. Tindakan seperti ini digunakan oleh pelaku usaha yang ingin memegang posisi monopoli, dengan mencegah calon pesaing atau menyingkirkan pesaing secara tidak wajar.⁵⁹

Bagi sebagian pelaku usaha persaingan sering dipandang sebagai sesuatu hal yang negatif, kurang menguntungkan, karena dalam persaingan itu ada beberapa unsur yang perlu direbut dan dipertahankan seperti pangsa pasar, konsumen, harga, dan

⁵⁶ Suharsil dan Mohammad Taufik Makarao, *Hukum Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat di Indonesia*, (Ghalia Indonesia, Jakarta, 2010), hlm. 35.

⁵⁷ Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia: dengan Pembahasan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999*, (PT. Citra Aditya Bakti, Bandung: 2006), hlm. 223-223.

⁵⁸ Suharsil dan Mohammad Taufik Makarao, *Hukum...* *op. cit*, hlm. 52.

⁵⁹ *Ibid.*

sebagainya. Jika banyak pelaku usaha yang terlibat dalam proses persaingan maka keuntungan bagi pelaku usaha itu semakin berkurang. Untuk bisa menang dalam persaingan sering pelaku usaha dihadapkan pada tindakan negatif dengan melakukan persaingan tidak sehat, misalnya menekan harga untuk merebut konsumen, diskriminasi harga (*predatory pricing*), atau melakukan penyalahgunaan posisi dominan (*abuse of dominant position*).⁶⁰

Berikut beberapa bentuk persaingan tidak sehat, antara lain:⁶¹

1) Monopoli

Suatu pasar disebut monopoli apabila pasar tersebut terdiri atas hanya satu produsen dengan banyak pembeli dan terlindung dari persaingan, sedangkan *monopsoni* adalah pasar yang hanya terdiri dari satu pembeli dengan banyak penjual. Baik pasar yang bersifat monopoli maupun monopsoni, keduanya mempunyai kekuatan untuk menentukan harga (*price setter*). Pasar yang bersifat monopoli atau monopsoni umumnya menghasilkan kuantitas produk yang lebih sedikit sehingga masyarakat membayar dengan harga yang lebih tinggi. Monopoli dapat terjadi baik melalui persaingan pasar maupun secara alami (*natural monopoly*). Suatu perusahaan disebut sebagai monopoli alami apabila pasar tidak memungkinkan

⁶⁰ *Ibid.*

⁶¹ *Ibid.*, hlm. 53.

untuk menampung atau terdiri atas banyak produsen. Salah satu penyebabnya adalah karena adanya faktor skala ekonomi.⁶²

Apabila skala ekonomi terbatas dengan hanya satu perusahaan justru dapat dihasilkan *output* dengan biaya yang lebih rendah dibandingkan apabila terdapat banyak perusahaan. Jumlah perusahaan yang besar dalam kondisi pasar seperti ini justru akan mengakibatkan ketidakefisienan karena masing-masing perusahaan akan menanggung *fixed cost* (biaya tetap) yang besar dan sulit untuk ditutup dengan skala produksi terbatas dan terbagi dengan monopoli alami yang juga dapat timbul karena suatu perusahaan menerapkan inovasi-inovasi baru untuk memang menghasilkan yang memang belum ada di pasar. Dalam jangka pendek, perusahaan tersebut akan menjadi *temporary monopolist* tanpa harus merugikan perusahaan lain. Dalam kasus ini, inovasi merupakan *temporary barrier to entry*, yang menghalangi masuknya perusahaan baru.⁶³

Adanya keuntungan besar melonjak, selanjutnya akan mendorong perusahaan-perusahaan baru untuk melakukan imitasi sehingga pasar yang semula hanya berisi satu perusahaan akan menjadi bertambah banyak sehingga pasar bergeser dari *pure monopolistic competition*. Pasar yang bersifat *monopolistic competition* yang didorong oleh motif untuk mendapatkan

⁶² *Ibid.*

⁶³ *Ibid.*

temporary monopoly power justru bermanfaat dalam meningkatkan pengusaha teknologi dan peningkatan produktifitas di dalam perekonomian. Jelas bahwa *natural monopoly* tidak selalu berkonotasi negatif dalam perekonomian.⁶⁴

2) Kartel

Kartel sering disebut *collusive oligopoly*. Kartel adalah bangunan dari perusahaan-perusahaan sejenis yang terbuka sepakat untuk mengatur kegiatannya di pasar. Dengan kata lain kartel adalah organisasi para produsen barang dan jasa yang dimaksudkan untuk mendikte pasar. Apabila semua perusahaan di dalam satu industri sepakat mengkoordinasikan kegiatannya, maka pasar akan berbentuk monopoli sempurna (*perfect monopoly*). Umumnya kartel membentuk kekuatan monopoli di pasar dengan mengatur *supply* secara bersama-sama melalui pembagian kuota produksi kepada anggota-anggotanya. Dengan pengaturan tersebut, kartel akan mampu menentukan harga dan masing-masing anggota akan menikmati keuntungan yang jauh di atas yang dicapai dalam pasar yang bersaing sempurna.⁶⁵

Tidak seperti pasar yang berbentuk monopoli sempurna, kemampuan kartel untuk memelihara kekuatan monopoli dapat menurun secara drastis. Ini disebabkan karena masing-masing

⁶⁴ *Ibid.*, hlm. 54.

⁶⁵ *Ibid.*

anggota di dalam kartel mempunyai intensif menyimpang dari kesepakatan yang telah ditetapkan. Keberhasilan satu kartel dalam mengatur pasar akan ditentukan oleh konsistensi dari para anggotanya dalam mematuhi kesepakatan yang telah ditetapkan.⁶⁶

3) Posisi Dominan (*Dominant Firm*)

Pasar dengan jumlah produsen yang banyak tidak identik bahwa pasar tersebut bersaing sempurna. Jumlah perusahaan tidak akan berarti apabila dalam pasar yang bersangkutan terdapat *dominant firm* atau posisi dominan. Pasar dengan posisi dominan adalah pasar di mana satu perusahaan menguasai sebagian besar pangsa pasar. Sedangkan sebagian kecil pangsa pasar sisanya dikuasai oleh perusahaan-perusahaan berskala kecil tetapi dengan jumlah yang sangat besar (*fringe firm*). Dengan struktur pasar seperti ini, *dominant firm* dapat mempengaruhi pembentukan harga di pasar melalui pengaturan tingkat produksinya sehingga ia mempunyai kekuatan monopoli yang cukup berarti.

Dominant firm selain dapat hanya terdiri atas satu perusahaan juga dapat terdiri atas beberapa perusahaan yang secara kolektif menyatukan pengambilan keputusan dalam bentuk kartel. *Dominant firm* akan bertindak sebagai pengatur

⁶⁶ *Ibid.*

harga (*price setter*), sedangkan *fringe firms* akan bertindak sebagai penerima harga. Di dalam pasar yang dikuasai *dominant firm*, kekuatan pasar akan ditentukan oleh jumlah perusahaan yang memasuki pasar, kecepatan peserta baru memasuki pasar, dan biaya produksinya dibandingkan dengan *dominant firm*.⁶⁷

b. Tindakan Persaingan Curang

Tindakan anti persaingan adalah tindakan yang bersifat mencegah terjadinya persaingan dan dengan demikian mengarah pada terciptanya kondisi tanpa/minim persaingan, sedangkan persaingan curang adalah tindakan tidak jujur yang dilakukan dalam kondisi persaingan. Dengan demikian, “tindakan persaingan curang” tidak akan selalu berakhir pada tiadanya persaingan.⁶⁸

Tindakan persaingan curang sebagai persaingan tidak sehat yang melanggar moral yang baik. Konsep persaingan yang jujur (*fair competition*) dan persaingan curang muncul berkaitan dengan metode persaingan yang menyatakan bahwa persaingan curang sebagai persaingan yang melanggar moral baik. Konsep persaingan curang didasarkan pada pertimbangan etika usaha, tindakan-tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai metode persaingan curang yang dapat didefinisikan, antara lain sebagai berikut:⁶⁹

1. Menyebarkan informasi palsu tentang produk pesaing.
2. Meremehkan produk pesaing.

⁶⁷ *Ibid.*, hlm. 55.

⁶⁸ Arie Siswanto, *Hukum... op. cit.*, hlm.47.

⁶⁹ Suharsil dan Mohammad Taufik Makarao, *Hukum... op. cit.*, hlm. 56.

3. Menyerang pribadi pesaing.
4. Mengganggu penjual produk pesaing.
5. Merusak produk pesaing.
6. Menghambat pengiriman produk pesaing.
7. Mengintimidasi konsumen produk pesaing.
8. Menyuap pembeli produk pesaing.
9. Mengatur boikot terhadap produk pesaing.
10. Memata-matai pesaing secara ilegal.
11. Mencuri rahasia perusahaan pesaing.
12. Mengganggu pesaing melalui pengajuan gugatan palsu.
13. Membuat kesepakatan untuk menyingkirkan pesaing dari pasar.
14. Membujuk pekerja perusahaan pesaing untuk mogok.
15. Menjual produksi dengan harga di bawah biaya produksi.
16. Memberikan harga tidak wajar, baik secara langsung maupun melalui diskon.

3. Praktek Monopoli

a. Definisi dan Ruang Lingkup Praktek Monopoli

Pengertian praktek monopoli dikemukakan dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, yaitu pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasainya produksi dan atau pemasaran atas barang dan atau jasa tertentu sehingga menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum.

Pelarangan praktik monopoli ini secara tegas disebutkan dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang bunyinya:

1. Pelaku usaha dilarang melakukan penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.
2. Pelaku usaha patut diduga atau dianggap melakukan penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) apabila:
 - a. barang dan atau jasa yang bersangkutan belum ada substitusinya; atau
 - b. mengakibatkan pelaku usaha lain tidak dapat masuk ke dalam persaingan usaha barang dan atau jasa yang sama; atau
 - c. satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 50% (lima puluh persen) pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu.

b. Bentuk-Bentuk Monopoli

Kwik Kian Gie, menulis dalam bukunya yang berjudul *Praktik Bisnis dan Orientasi Ekonomi Indonesia*, mengemukakan

bentuk-bentuk monopoli yang pada hakekatnya berbeda-beda seperti berikut:⁷⁰

1. Monopoli yang diberikan begitu saja oleh pemerintah kepada swasta berdasarkan nepotisme.
2. Monopoli yang terbentuk karena beberapa pengusaha yang bersangkutan membentuk kartel *ofensif*.
3. Monopoli yang tumbuh karena praktik persaingan yang nakal, misalnya pengendalian produk dari hulu ke hilir. Lalu yang hilir lainnya didiskriminasi dalam memperoleh bahan baku yang dikuasainya juga.
4. Monopoli yang dibentuk untuk pembentukan dana, yang penggunaannya adalah untuk sosial dan dipertanggungjawabkan kepada publik, baik tujuannya tapi jelek prosedurnya. Karena berarti memungut pajak tanpa melalui undang-undang, jadi dapat dikatakan melanggar Undang-Undang Dasar.
5. Monopoli yang diberikan kepada inovator dalam bentuk oktroi dan paten untuk jangka waktu yang terbatas.
6. Monopoli yang terbentuk karena perusahaan yang bersangkutan selalu menang dalam persaingan yang sudah dibuat wajar, adil, dan *fair*. Monopoli seperti ini justru muncul karena unggul dalam segala bidang, produktif, dan efisien.

⁷⁰ Suharsil dan Mohammad Taufik Makarao, Hukum... *op. cit.*, hlm. 31.

7. Monopoli yang dipegang oleh negara dalam bentuk Badan Usaha Milik Negara karena barangnya dianggap penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak.
8. Monopoli yang disebabkan karena pembentukan kartel definitif, agar persaingan yang sudah saling mematikan dapat dihentikan.

Adapun jenis-jenis monopoli yang diuraikan oleh Johnny Ibrahim sebagai berikut:

- a. Monopoli yang Terjadi karena Memang Dikehendaki oleh Undang-Undang (*Monopoly by Law*)

Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 menghendaki adanya monopoli negara untuk menguasai bumi dan air berikut kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, serta cabang-cabang produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak. Selain itu, undang-undang juga memberikan hak istimewa dan perlindungan hukum dalam jangka waktu tertentu terhadap pelaku usaha yang memenuhi syarat tertentu atas hasil riset dan inovasi yang dilakukan sebagai hasil pengembangan teknologi yang bermanfaat bagi umat manusia. Pemberian hak-hak eksklusif atas penemuan baru, baik yang berasal dari hak atas kekayaan intelektual seperti hak cipta (*copyright*) dan hak kekayaan industri (*industrial property*) seperti paten (*patent*), merek (*trademark*), desain produk industri (*industrial design*), dan rahasia dagang (*trade secret*) pada dasarnya adalah

merupakan bentuk lain monopoli yang diakui dan dilindungi oleh undang-undang.⁷¹

- b. Monopoli yang Lahir dan Tumbuh secara Alamiah karena Didukung oleh Iklim dan Lingkungan Usaha yang Sehat (*Monopoly by Nature*)

Kemampuan sumber daya manusia yang profesional, kerja keras, dan strategi bisnis yang tepat dalam mempertahankan posisinya akan membuat suatu perusahaan memiliki kinerja yang unggul (*superior skill*) sehingga tumbuh secara cepat dengan menawarkan suatu kombinasi antara kualitas dan harga barang dan jasa serta pelayanan sebagaimana dikehendaki oleh konsumen. Dalam posisi tersebut, perusahaan mampu beroperasi dan mengelola sedemikian rupa berbagai komponen masukan (*input*) sehingga dalam industri di mana ia berada, biaya rata-rata per unit produksi selanjutnya dan semakin besar skala produksi perusahaan tersebut. Dalam hal ini perusahaan dapat menyediakan keluaran (*output*) yang lebih efisien daripada apa yang dihasilkan oleh perusahaan-perusahaan lainnya.⁷²

Pelaku usaha atau perusahaan yang memiliki kinerja unggul seperti itu sering memiliki rahasia dagang (*trade secret*) yang meskipun tidak memperoleh hak eksklusif dari pengakuan

⁷¹ Johnny Ibrahim, Hukum... *op. cit.*, hlm. 40.

⁷² *Ibid.*, hlm. 41.

negara, namun dengan teknologi rahasianya tersebut, perusahaan mampu menempatkan posisinya sebagai perusahaan monopoli.⁷³

c. Monopoli yang Diperoleh Melalui Lisensi dengan Menggunakan Mekanisme Kekuasaan (*Monopoly by License*)

Monopoli seperti ini dapat terjadi oleh karena adanya kolusi antara para pelaku usaha dengan birokrat pemerintah. Kehadirannya menimbulkan distorsi ekonomi karena mengganggu bekerjanya mekanisme pasar yang efisien. Umumnya *monopoly by license* berkaitan erat dengan para pemburu rente ekonomi (*rent seekers*) yang mengganggu keseimbangan pasar untuk kepentingan mereka. Berbagai kelompok usaha yang dekat dengan pusat kekuasaan dalam pemerintahan pada umumnya memiliki kecenderungan melakukan perbuatan-perbuatan tercela seperti itu, meskipun tidak semuanya memiliki *rent seeking behaviour*. Perburuan rente sangat mencederai semangat persaingan usaha (*fair competition*) karena dianggap sebagai bisnis “banci” dan tanpa resiko. Dengan jaminan lisensi yang diperoleh dari pemerintah, mereka tinggal menunggu laba masuk saja.⁷⁴

d. Monopoli karena terbentuknya Struktur Pasar Akibat Perilaku dan Sifat Manusia

⁷³ *Ibid.*

⁷⁴ *Ibid.*, hlm. 43.

Sifat-sifat dasar manusia yang menginginkan keuntungan besar dalam waktu yang singkat dan dengan pengorbanan dan modal yang sekecil mungkin atau sebaliknya, dengan menggunakan modal yang sangat besar untuk memperoleh posisi dominan guna menggusur para pesaing yang ada. Unsur-unsur yang mempengaruhi perilaku para pelaku usaha tersebut manifestasinya dalam praktik bisnis sehari-hari adalah sedapat-dapatnya menghindari munculnya pesaing baru, karena munculnya pesaing atau rivalitas dalam berusaha akan menurunkan tingkat keuntungan. Hal ini dapat terjadi karena keputusan tentang kualitas, kuantitas, dan kebijakan harga tidak lagi ditentukan oleh satu pelaku usaha atau satu perusahaan saja, tetapi juga dipengaruhi oleh apa yang dilakukan oleh para pesaingnya.⁷⁵

Praktik bisnis yang anti persaingan dan tidak jujur tersebut dapat dilakukan secara sendiri atau bekerja sama dengan para pelaku usaha lainnya. Jelasnya, monopoli yang menghambat persaingan adalah monopoli yang melakukan penyimpangan struktur pasar karena menyebabkan terjadinya pembentukan pasar, pembagian pasar, dan menyalahgunakan kekuatan pasar guna menyingkirkan para pesaing keluar dari area pasar. Setelah para pesaing tersingkir dari arena, maka

⁷⁵ *Ibid.*

dengan sesukanya pelaku usaha tersebut mengontrol atas harga. Pada jenis monopoli seperti ini, konsumen akan sangat dirugikan karena tidak lagi memiliki alternatif lain pada saat akan membeli barang atau jasa tertentu dengan kualitas yang andal serta harga yang wajar dan bersaing.⁷⁶

C. Perjanjian Tertutup

1. Dilarangnya Perjanjian dalam Hukum Persaingan Usaha

Diantara larangan yang dilakukan pelaku usaha sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah larangan untuk mengadakan perjanjian-perjanjian tertentu yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat. Secara yuridis pengertian “perjanjian” dirumuskan tersendiri dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Disebutkan dalam ketentuan Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, bahwa “perjanjian” adalah suatu perbuatan satu atau lebih pelaku usaha untuk mengikatkan diri terhadap satu atau lebih pelaku usaha lain dengan nama apapun, baik tertulis maupun tidak tertulis. Dari rumusan yuridis tersebut, dapat disimpulkan unsur-unsur perjanjian menurut konteks Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 meliputi:

- a. Perjanjian terjadi karena adanya suatu perbuatan;

⁷⁶ *Ibid.*

- b. Perbuatan tersebut dilakukan oleh pelaku usaha sebagai para pihak dalam perjanjian;
- c. Perjanjiannya dapat dibuat secara tertulis maupun tidak tertulis;
- d. Tidak menyebutkan tujuan perjanjian.

Pada konteks hukum persaingan usaha, walaupun sulit untuk dibuktikan, perjanjian lisan secara hukum sudah dapat dianggap sebagai suatu perjanjian yang sah dan sempurna. Unsur adanya perjanjian tetap diisyaratkan, di mana perjanjian lisan dianggap sudah cukup memadai untuk menyeret pelaku usaha untuk bertanggungjawab secara hukum.⁷⁷

Adapun perjanjian-perjanjian yang dilarang oleh hukum persaingan usaha sebagaimana diatur dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah, perjanjian-perjanjian yang bersifat atau berkaitan dengan:

- 1. Oligopoli;
- 2. Penetapan harga;
- 3. Diskriminasi harga;
- 4. Penetapan harga dibawah harga pasar;
- 5. Penjualan kembali dengan harga terendah;
- 6. Pembagian wilayah;
- 7. Pemboikotan;
- 8. Kartel;
- 9. Trust;

⁷⁷ Rachmadi Usman, Hukum Persaingan..., *op.cit*, hlm. 188.

10. Oligopsoni;
11. Integrasi vertikal;
12. Perjanjian tertutup;
13. Perjanjian dengan luar negeri.

Dalam karya ilmiah ini, penulis berkonsentrasi pada pembahasan perjanjian tertutup (*exclusive dealing*) yang terdapat dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.

2. Dasar Hukum Larangan Perjanjian Tertutup

Bentuk-bentuk perjanjian tertutup yang diatur dalam ketentuan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 ini meliputi perjanjian distribusi eksklusif (*exclusive distribution agreement*), perjanjian *tying*, dan perjanjian *exclusive dealing*. Ketentuan dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 lebih lanjut dijabarkan dalam Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pedoman Pasal 15 (Perjanjian Tertutup) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Pedoman ini penting untuk diperhatikan karena dengan membuat Perjanjian Tertutup pelaku usaha dapat menjalankan usahanya untuk kepentingan sendiri atau golongan tertentu dengan cara-cara yang dapat merugikan pelaku usaha lain.⁷⁸

Pada prinsipnya, seorang pelaku usaha bebas untuk menentukan sendiri pihak penjual atau pembeli atau pemasok suatu produk di pasar

⁷⁸ *Ibid.* hlm. 335.

sesuai dengan berlakunya hukum pasar.⁷⁹ Pada konteks perjanjian tertutup pada umumnya pelaku usaha bersedia menerima persaingan antar produk yang bersaing yang dihasilkan oleh produsen yang berbeda pada pasar yang sama (*interbrand competition*) yang ketat, tetapi kemudian secara sangat kuat mengendalikan persaingan antar distributor (*intradand competition*). Dengan demikian, melalui perjanjian tertutup, pelaku usaha dapat secara negatif memanfaatkan peluang besar yang dimilikinya dan diperoleh dari perjanjian tertutup tersebut untuk mengurangi persaingan yang sehat, dan selanjutnya mengganggu iklim usaha. Sebagai akibatnya pelaku usaha yang tidak terlibat dalam perjanjian tertutup dapat mengalami kesulitan mengakses pasar, hal ini menjadikan perjanjian tertutup potesial melanggar ketentuan Pasal 25 ayat (1) huruf a dan Pasal 25 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.

3. Definisi Perjanjian Tertutup

Menurut Mustafa Kamal Rokan di dalam bukunya, perjanjian tertutup adalah perjanjian yang mengkondisikan bahwa pemasok dari suatu produk akan menjual produknya hanya jika pembeli tidak akan membeli produk pesaingnya atau untuk memastikan bahwa seluruh produk tidak akan tersalur kepada pihak lain. Seorang pembeli (biasanya distributor) melalui perjanjian tertutup mengkondisikan bahwa penjual atau pemasok produk tidak akan menjual atau memasok setiap produknya

⁷⁹ Susanti Adi Nugroho, *Hukum Persaingan Usaha: Dalam Teori dan Praktek Serta Penerapan Hukumnya*, (Prenada Kencana Group, Jakarta, 2012), hlm. 213.

kepada pihak lain atau pada tempat tertentu.⁸⁰ Sedangkan menurut Sutan Remy Sjahdeini, perjanjian tertutup merupakan suatu perjanjian yang dibuat oleh pelaku usaha agar dapat menjadi sarana dan upaya bagi pelaku usaha untuk dapat melakukan pengendalian oleh pelaku usaha terhadap pelaku usaha lain secara vertikal, baik melalui pengendalian harga maupun pengendalian non harga. Strategi perjanjian tertutup ini pada umumnya lebih banyak dilakukan pada level distribusi produk barang dan/atau jasa.⁸¹

Perjanjian tertutup pada prinsipnya merupakan bagian penting dari hambatan vertikal, maka perjanjian tertutup memiliki dua kategori yaitu hambatan untuk persaingan yang sifatnya *intra-brand* yakni persaingan antara distributor atau pengecer untuk suatu produk yang berasal dari manufaktur atau produsen yang sama dan hambatan *inter-brand* yang merupakan persaingan antar manufaktur atau produsen untuk suatu jenis atau kategori barang di pasar bersangkutan yang sama.

4. Bentuk-Bentuk Larangan Perjanjian Tertutup

Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, disebutkan beberapa tindakan yang dilarang khusus untuk Pasal 15, yaitu:

- a) Perjanjian eksklusif;
- b) Perjanjian penjualan atau pembelian barang dan/atau jasa tertentu yang bersifat mengikat (*tying agreement*);
- c) Perjanjian penetapan harga dan/atau diskon tertentu yang dikaitkan dengan *tying agreement*;

⁸⁰ Mustafa Kamal Rokan, Hukum Persaingan... *op. cit.*, hlm. 124.

⁸¹ Sutan Remy Sjahdeini, *Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*. Jurnal Hukum Bisnis Volume 10, Jakarta, Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis, 2000, hlm. 18.

- d) Perjanjian penetapan harga dan atau diskon tertentu yang dikaitkan dengan pelarangan untuk membeli barang dan/atau jasa dari pesaing (*exclusive dealing* dikaitkan dengan potongan harga).

Perjanjian tertutup dilarang karena dapat mengakibatkan timbulnya persaingan usaha tidak sehat. Mestinya seorang pelaku usaha bebas untuk menentukan siapa pihak penjual, pembeli atau pemasok yang nantinya memasok ataupun membeli produk barang dan jasa tertentu miliknya berdasarkan pada mekanisme pasar yang berlaku.⁸²

Suatu perjanjian dapat dikatakan sebagai perjanjian tertutup jika memenuhi persyaratan berikut:

1. Tindakan tersebut harus membawa dampak yang besar terhadap perdagangan. Jika pengaruh tersebut tidak cukup signifikan, maka tindakan melalui perjanjian tertutup atau *tying agreement* ini masih diragukan;
2. Tindakan ini harus melibatkan dua jenis produk barang dan/atau jasa yang berbeda. Dalam hal ini, harus diperhatikan apakah masing-masing pihak menawarkan produk secara terpisah, apakah jumlah dalam setiap paket sangat berbeda, dan juga apakah para pembeli diharuskan membayar secara terpisah bagi masing-masing produk, dan akhirnya apakah dari produk tersebut tersedia secara terpisah bagi pembeli lain;

⁸² L. Budi Kagramanto, *Larangan Persekongkolan Tender (Perspektif Hukum Persaingan Usaha)*, (Srikandi, Surabaya, 2008), hlm. 174-175.

3. Pihak yang dikenakan pasal ini haruslah mempunyai kekuatan pasar yang dapat memaksa pihak lainnya mengikat perjanjian tertutup tersebut. Sebagai contoh, bila sebuah pasar swalayan menolak untuk menjual telur, kecuali bila pelanggannya juga membeli daging, maka tidak terjadi perjanjian tertutup apabila pelanggan tersebut dapat membeli telur dari pedagang lain;
4. Apabila swalayan tersebut merupakan satu-satunya pedagang telur di daerah tersebut, maka ia dapat dianggap mempunyai kekuatan pasar yang dapat menekan pembeli untuk mengadakan perjanjian tertutup.⁸³

5. Latar Belakang Pelaku Usaha Membuat Perjanjian Tertutup

Ada beberapa alasan mengapa pelaku usaha melakukan perjanjian tertutup:⁸⁴

a. Meningkatkan Kekuatan Pasar (*Market Power*)

Meningkatkan kekuatan pasar, adalah kemampuan pelaku usaha untuk menetapkan harga melebihi biaya marjinal dari kegiatan produksi yang dilakukan, sehingga keuntungan yang dinikmati adalah keuntungan di atas level harga persaingan atau keuntungan normal. Melalui perjanjian tertutup, maka akibat negatifnya adalah bahwa akses pelaku usaha lain untuk melakukan hal yang sama menjadi terbatas, sehingga akan mengurangi persaingan usaha langsung. Di samping itu, perjanjian tertutup ini juga akan menghambat pelaku usaha baru untuk memasuki pasar. Jika dilihat dari sudut pandang

⁸³ Asril Sitompul, *Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Tinjauan terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999)*, (PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999), hlm.18.

⁸⁴ Rachmadi Usman, *Hukum Persaingan...*, *op.cit*, hlm. 348-350.

pelaku usaha yang tidak terlibat perjanjian tertutup, maka strategi perjanjian tertutup akan mengakibatkan mereka menghadapi pembatasan akses distribusi sehingga kemampuan untuk ikut bersaing menjadi turun. Oleh karena itu, strategi ini dapat digunakan untuk mengurangi persaingan sehingga pelaku usaha dapat menetapkan harga lebih tinggi untuk mendapat keuntungan melebihi keuntungan yang wajar atau melebihi keuntungan pada posisi persaingan penuh.

b. Meningkatkan Efisiensi

Perjanjian eksklusif, yang merupakan kontrak jangka panjang yang eksklusif antara produsen dan distributor sehingga secara positif akibatnya akan dapat mengurangi biaya observasi, biaya transaksi, biaya monitoring sistem distribusi. Dengan adanya kepastian pasokan distribusi baik bagi produsen maupun distributor sebagai akibat perjanjian eksklusif tersebut, maka efisiensi akan tercapai.⁸⁵

c. Menjaga Persaingan Intraband

Pelaku usaha umumnya membiarkan persaingan antar produsen karena secara teknis memang lebih sulit untuk membuat kartel antar produk. Di sisi lain, untuk menjaga sistem distribusi dengan dibuatnya perjanjian tertutup secara positif mereka meminimalkan persaingan antar distributor dengan melakukan perjanjian tertutup. Dengan demikian, maka dengan perjanjian

⁸⁵ *Ibid.*

tertutup ada peluang untuk menambah kekuatan pasar, meskipun persaingan antar produk cukup ketat.⁸⁶

6. Dampak Positif dan Negatif Perjanjian Tertutup

Tidak secara otomatis perjanjian tertutup itu menimbulkan dampak negatif, akan tetapi juga dapat memberikan dampak positif sehingga oleh karenanya pelaku usaha tidak dapat dihukum hanya karena membuat perjanjian tertutup, bilamana perjanjian tertutup tersebut memberikan dampak positif. Perbedaan antara dampak positif dan negatif dari perjanjian tertutup dapat ditetapkan dengan:⁸⁷

- a) Mempelajari latar belakang atau alasan mengapa pelaku usaha membuat perjanjian tertutup, dan
- b) Menganalisis akibat atau dampak dari dibuatnya perjanjian tertutup tersebut.

Dampak positif dari perjanjian tertutup antara lain:

- a. Peningkatan spesialisasi antara produsen-distributor akan meningkatkan skala ekonomis masing-masing pihak, sekaligus mengurangi unsur ketidakpastian dalam proses distribusi;
- b. Pengurangan biaya produksi antara produsen-distributor sehingga terjadi peningkatan efisiensi;
- c. Peningkatan kepastian dalam melakukan usaha bagi pelaku usaha yang terkait dalam suatu perjanjian tertutup;

⁸⁶ *Ibid.*

⁸⁷ *Ibid.*, hlm. 350.

d. Mengurangi perilaku distributor mengambil kesempatan (peluang) *arbitrage*. Hal ini terjadi bila seorang membeli produk yang cukup banyak, kemudian dijual ke pasar yang lain sehingga mendapat keuntungan dari perbedaan harga jual pada pasar yang berbeda. Dampak tindakan *arbitrage* ini akan mengganggu pangsa pasar produsen yang sama di wilayah lain.

Sedangkan dampak negatif yang bisa ditimbulkan oleh dilaksanakannya perjanjian tertutup secara umum antara lain:⁸⁸

- a. Peningkatan hambatan masuk pasar bagi pelaku usaha potensial dan penutupan akses bagi pelaku usaha pesaing. Hambatan ini terjadi karena pelaku usaha yang tidak terlibat perjanjian tertutup tersebut terpaksa harus membangun jaringan distribusi sendiri atau menjadi distributor independen. Proses pencarian dan membangun jaringan distribusi akan menimbulkan biaya (*integration cost and switching cost*) yang menjadi faktor hambatan yang signifikan bagi pelaku usaha yang tidak terlibat dalam perjanjian tertutup.
- b. Potensial terjadinya pembagian wilayah. Pembagian wilayah ini dapat terjadi apabila alokasi distribusi antar produsen-distributor ke dalam beberapa wilayah, dimana untuk masing-masing wilayah terdapat beberapa distributor yang dominan. Bentuk perjanjian tertutup antar produsen-distributor, akan memudahkan bagi para distributor dalam mempertahankan wilayah masing-masing. Dengan

⁸⁸ *Ibid*, hlm. 352.

demikian praktek perjanjian tertutup dapat memfasilitasi praktek kolusi pembagian wilayah terutama untuk pelaku usaha di tingkat hilir.

- c. Memungkinkan bagi pelaku usaha untuk meningkatkan kekuatan pasar, yang kemudian akan melakukan diskriminasi harga untuk memaksimalkan profit.
- d. Bagi konsumen, pada prinsipnya merupakan akibat dari pembatasan persaingan yang mengakibatkan pasar berstruktur tidak bersaing sempurna. Dalam pasar demikian, pelaku usaha pada umumnya akan menetapkan harga yang lebih tinggi.
- e. Dari harga persaingan untuk menambah keuntungan. Dalam kondisi yang demikian konsumen harus membayar harga yang lebih mahal, dan secara umum akan menimbulkan *welfare loss*.⁸⁹

Khusus untuk strategi *tying* (perjanjian pembelian dengan mengaitkan produk lain dalam suatu penjualan), dampak positifnya adalah:

- a. Penjualan berbagai produk secara bersamaan akan mengurangi biaya transaksi, terutama dalam proses pengumpulan informasi, negosiasi serta manajemen logistik.
- b. Dalam kasus tertentu (misalnya untuk mesin yang rumit), produsen dapat mengikat pembeli sehingga kontrol kualitas terdapat bahan baku yang digunakan mesin tersebut dapat dilakukan. Dengan

⁸⁹ *Ibid*, hlm. 351-352.

demikian tidak akan terjadi kesalahan penggunaan bahan baku yang memperburuk kinerja mesin.

Sementara itu, dampak negatif dari *tying* antara lain:

- a. Merupakan suatu bentuk pembatasan akses pasar yang dilakukan oleh pelaku perjanjian ini terhadap pelaku usaha pesaingnya. Pada umumnya produk yang dijual dengan strategi *tying* adalah produk yang kurang laku dan atau menghadapi persaingan yang sangat kuat karena adanya produk substitusi.
- b. Merupakan hambatan masuk ke pasar, terutama bagi pelaku usaha yang tidak memiliki kemampuan untuk memproduksi produk yang disertakan atau disyaratkan diluar produk utamanya.
- c. Dapat menciptakan pasar monopoli, terutama dalam layanan purna jual, sebagai akibat ketergantungan pembeli terhadap kondisi purna jual yang diberikan oleh produsen.
- d. Sebagai sarana untuk menyamakan praktek penetapan harga dan atau praktek menjual rugi.⁹⁰

7. Persaingan dan Kerugian Konsumen yang Diakibatkan oleh Dilaksanakannya Perjanjian Tertutup

Strategi perjanjian tertutup secara jelas akan mengganggu persaingan dan selanjutnya akan merugikan konsumen. Bentuk hambatan masuk ke pasar dan atau penutupan akses oleh pelaku usaha tertentu terhadap pelaku usaha lainnya (pesaing) terjadi apabila pelaku usaha

⁹⁰ *Ibid*, hlm. 352.

yang mempraktekkan perjanjian tertutup kemudian menciptakan hambatan vertikal, terutama akses terhadap sumber bahan baku atau jaringan distribusi serta pemasaran. Akibat adanya perjanjian tertutup tersebut, maka pelaku usaha pesaing akan mengalami kesulitan dalam bentuk:⁹¹

- a) Biaya untuk membangun jaringan integrasi sendiri dalam bentuk kontrak atau perjanjian dengan distributor atau pemasok.
- b) Biaya untuk koordinasi dengan distributor atau pemasok.
- c) Adanya kemungkinan terjadinya pembagian wilayah antar pelaku usaha sebagai akibat dari perjanjian eksklusif, sehingga sulit bagi pengusaha baru untuk memasuki wilayah tertentu. Hal ini terjadi bila struktur di tingkat bahan baku maupun distribusi/pengecer cenderung terkonsentrasi pada beberapa pelaku usaha yang dominan.

Dengan adanya hambatan tersebut, maka potensi pelaku usaha akan berlaku sebagai monopoli atau perusahaan dominan akan sangat besar. Akibatnya konsumen akan dirugikan karena harus membayar dengan harga yang lebih tinggi dari harga persaingan, yang kemudian akan timbul *welfare loss* (kesejahteraan yang hilang).⁹²

⁹¹ *Ibid*, Hlm. 355-356.

⁹² *Ibid*.

BAB III

**PERJANJIAN EKSKLUSIF ANTARA BANK RAKYAT INDONESIA
(BRI) DENGAN ASURANSI JIWA BRINGIN LIFE DAN HEKSA EKA
LIFE DALAM PERJANJIAN KPR BRI**

**A. Pengaturan Penggunaan Perusahaan Asuransi dalam Perjanjian Kredit
Pemilikan Rumah (KPR)**

Kredit Pemilikan Rumah (KPR) adalah salah satu jenis pelayanan kredit yang diberikan oleh bank kepada para nasabah yang menginginkan pinjaman khusus untuk memenuhi kebutuhan dalam pembangunan rumah atau renovasi rumah.⁹³ Kredit Pemilikan Rumah (KPR) juga muncul karena adanya berbagai kondisi penunjang yang strategis diantaranya adalah pemenuhan kebutuhan perumahan yang semakin lama semakin tinggi namun belum dapat mengimbangi kemampuan daya beli kontan dari masyarakat. Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dibagi menjadi dua jenis, yaitu:

1) Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Subsidi

Suatu kredit yang diberikan kepada masyarakat yang memiliki penghasilan menengah kebawah, hal ini untuk memenuhi memenuhi pembangunan atau renovasi rumah yang telah dimiliki sebelumnya. Adapun bentuk subsidi tersebut telah diatur dalam tersendiri oleh pemerintah, sehingga tidak semua masyarakat yang mengajukan kredit mendapat fasilitas ini.

⁹³ Hardjono, *Mudah Memiliki Rumah Idaman Lewat KPR*, (PT. Pustaka Grahatama, Jakarta, 2008), hlm. 25.

2) Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Non Subsidi

Yaitu suatu kredit pemilikan rumah yang diperuntukkan bagi masyarakat tanpa adanya campur tangan pemerintah. Ketentuan kredit pemilikan rumah ditentukan oleh bank itu sendiri, sehingga penentuan besarnya kredit maupun suku bunga dilakukan sesuai kebijakan dari bank yang bersangkutan.⁹⁴

Setiap pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya pasti memiliki cara-cara sendiri untuk meningkatkan hasil penjualan produk ataupun layanan jasa mereka. Salah satu cara yang biasa digunakan adalah melalui strategi pemasaran. Strategi pemasaran merupakan upaya untuk mempromosikan, menginformasikan dan menawarkan kepada konsumen mengenai sebuah produk usaha atau layanan jasa yang dikelola oleh sebuah perusahaan sebagai upaya untuk meningkatkan angka penjualan produk atau layanan jasa tersebut. Tanpa adanya sebuah kegiatan pemasaran, maka konsumen tidak akan tahu terhadap produk atau layanan jasa yang dimiliki perusahaan tersebut. Dengan kata lain, pemasaran sangat penting dalam memberikan kemudahan kepada konsumen untuk mendapatkan informasi mengenai produk atau layanan jasa sebuah perusahaan.

Salah satu contoh strategi pemasaran saat ini yaitu pemasaran produk asuransi melalui bank atau yang dikenal dengan istilah *bancassurance*. *Bancassurance* adalah produk asuransi yang dikembangkan dan didistribusikan melalui jaringan bank, artinya pihak asuransi dapat menjual produk-produk asuransi mereka melalui bank dan produk tersebut bukanlah produk yang

⁹⁴ *Ibid*, hlm. 26.

dikeluarkan oleh bank, sehingga pendistribusian atau pemasaran perihal produk asuransi lebih luas.⁹⁵ Kegiatan ini diatur khusus dalam Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) Nomor 12/35/DPNP Tanggal 23 Desember 2010 terkait penerapan manajemen resiko pada model bisnis *bancassurance* model referensi dalam rangka produk bank menyebutkan,

“Untuk mengakomodasi kebebasan nasabah Bank dalam memilih produk asuransi yang diwajibkan, Bank harus menawarkan pilihan produk asuransi dimaksud paling kurang dari 3 (tiga) perusahaan asuransi mitra Bank yang 1 (satu) diantaranya dapat merupakan Pihak Terkait Bank. Definisi Pihak Terkait mengacu pada ketentuan Bank Indonesia mengenai Batas Maksimum Pemberian Kredit.”

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 23/POJK.05/2015 tentang Produk Asuransi dan Pemasaran Produk Asuransi Pasal 5 berbunyi:

- (1) Produk Asuransi Bersama dirancang untuk dipasarkan dan ditanggung atau dikelola risikonya melalui mekanisme kerja sama antara:
 - a. Perusahaan Asuransi Umum dan Perusahaan Asuransi Umum lainnya;
 - b. Perusahaan Asuransi Jiwa dan Perusahaan Asuransi Jiwa lainnya; atau
 - c. Perusahaan Asuransi Umum dan Perusahaan Asuransi Jiwa.
- (2) Pembagian risiko antara Perusahaan Asuransi Umum dan Perusahaan Asuransi Jiwa dalam Produk Asuransi Bersama harus sesuai dengan ruang lingkup usaha Perusahaan Asuransi Umum dan Perusahaan Asuransi Jiwa.
- (3) Produk Asuransi Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk pertanggungansan bersama yang dilakukan oleh 2 (dua) atau lebih Perusahaan yang sejenis dalam rangka penyebaran risiko untuk satu objek pertanggungansan yang bersifat kasus per kasus.

⁹⁵ <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4fe1c6dbc73f5/bancassurance-tidak-ambil-alih-produk-asuransi>, Akses 22 Februari 2016.

Selain itu, Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) berbunyi:

(1) Produk Asuransi Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat

(1) harus dituangkan dalam suatu perjanjian tertulis.

(2) Perjanjian tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit harus memuat hal-hal sebagai berikut:

- a. susunan keanggotaan, termasuk Perusahaan yang menjadi ketua (*leader*) yang akan mengkoordinir kegiatan pemasaran Produk Asuransi Bersama dimaksud;
- b. tugas ketua;
- c. pembagian risiko untuk masing-masing Perusahaan yang tergabung dalam pemasaran Produk Asuransi Bersama sesuai dengan ruang lingkup usaha masing-masing Perusahaan;
- d. tata cara pembayaran Premi atau Kontribusi oleh pemegang polis;
- e. prosedur *underwriting*, prosedur penerimaan, dan penerusan Premi atau Kontribusi, serta prosedur penyelesaian dan pembayaran klaim; dan
- f. prosedur penyelesaian perselisihan antara Perusahaan yang tergabung dalam pemasaran Produk Asuransi Bersama.

Komisi Pengawas Persaingan Usaha mempunyai pengaturan mengenai Pasal 15 tentang Perjanjian Tertutup yang tertuang dalam Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pedoman Pasal 15 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Ketentuan tersebut menyebutkan bahwa pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku

usaha lain yang memuat persyaratan bahwa pihak yang menerima barang hanya akan memasok atau tidak memasok kembali barang dan/atau jasa tersebut kepada pihak tertentu dan/atau pada tempat tertentu.

Bentuk-bentuk perjanjian tertutup yang dilarang beserta penjabarannya meliputi:

a. Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999:

Perjanjian yang memuat persyaratan bahwa pihak yang menerima barang hanya akan memasok atau tidak memasok kembali barang dan/atau jasa tersebut kepada pihak tertentu dan/atau pada tempat tertentu (*exclusive dealing distribution*).

Ayat (1) ini menjelaskan larangan bagi pelaku usaha (hulu) untuk mengadakan perjanjian yang bersifat eksklusif dengan pelaku usaha lain. Berdasarkan unsur pelaku usaha sebagai pihak yang menerima barang dan/atau jasa, dijelaskan bahwa pelaku usaha lain tersebut dapat dikategorikan sebagai pemasok/penyalur dan/atau yang berada di tingkat hilir dalam suatu rangkaian produksi dan distribusi vertikal. Sifat perjanjian tertutup dijelaskan melalui unsur hanya akan memasok atau tidak memasok kembali barang dan/atau jasa kepada pihak tertentu dan di tempat tertentu. Pembatasan dalam kebebasan memberi pasokan (berdasarkan kriteria pelaku usaha/pihak tertentu dan di tempat tertentu) yang dikarenakan oleh pelaku usaha hulu kepada pelaku usaha hilir merupakan faktor utama untuk memenuhi kriteria perjanjian yang diklasifikasikan sebagai perjanjian tertutup atau eksklusif. Selain akan

berpotensi menimbulkan praktek-praktek yang merugikan persaingan sehat dalam rangkaian produksi-distribusi vertikal berupa persaingan *interbrand* dan *intraband*, maka unsur pembatasan pasokan pada tempat tertentu juga berpotensi menimbulkan terjadinya praktek pembagian wilayah.⁹⁶

b. Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999:

Perjanjian yang memuat persyaratan bahwa pihak yang menerima barang dan/atau jasa tertentu harus bersedia membeli barang dan/atau jasa lain dari pelaku usaha pemasok (*tying agreement*).

Penjelasan ayat (2) ini adalah larangan bagi pelaku usaha untuk membuat perjanjian *tying*. Secara spesifik, pelaku usaha yang bertindak selaku pemasok (sektor hulu) tidak diperbolehkan untuk memberlakukan kewajiban bagi pelaku usaha lain (sebagai penerima pasokan dan/atau distributor) untuk membeli produk dan/atau jasa lain yang berbeda karakternya dengan produk pokoknya. Perbedaan karakteristik antara produk utama dan produk lainnya sebagaimana dapat diukur berdasarkan tingkat komplemen atau substitusinya merupakan faktor kunci dari praktek *tying* tersebut. Pengaitan penjualan atau pembelian yang bersifat wajib antara produk dan/atau jasa yang sama sekali berbeda dalam satu paket potensial akan melanggar pasal ini.⁹⁷

⁹⁶ Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.

⁹⁷ Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.

c. Pasal 15 ayat (3) huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999:

Perjanjian mengenai harga atau potongan harga tertentu atas barang dan/atau jasa yang memuat persyaratan bahwa pelaku usaha yang menerima barang dan/atau jasa dari pelaku usaha pemasok harus bersedia membeli barang dan/atau jasa lain dari pelaku usaha pemasok (*tying agreement* dikaitkan dengan potongan harga).⁹⁸

Dapat dijelaskan bahwa pelaku usaha (sebagai pemasok) dilarang untuk mengenakan harga tertentu dan/atau menetapkan harga diskon dan/atau potongan harga atas barang dan/atau jasa dengan syarat utama bahwa pelaku usaha yang menerima pasokan (distributor di tingkat hilir) harus membeli barang dan/atau jasa yang sama sekali tidak terkait dengan produk utama yang dibeli dari pemasok. Hal tersebut juga merupakan praktek yang mengkaitkan penetapan harga atau kebijakan diskon dengan praktek *tying*.

d. Pasal 15 ayat (3) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999:

Perjanjian mengenai harga atau potongan harga tertentu atas barang dan/atau jasa yang memuat persyaratan bahwa pelaku usaha yang menerima barang dan/atau jasa dari pelaku usaha pemasok tidak akan membeli barang dan/atau jasa yang sama atau sejenis dari pelaku usaha lain yang menjadi pesaing dari pelaku usaha pemasok (*exclusive dealing* dikaitkan dengan potongan harga). Penjelasan dari ayat ini bahwa pelaku usaha sebagai pemasok dilarang untuk menetapkan harga dan/atau

⁹⁸ Pasal 15 ayat (3) huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.

menetapkan tingkat diskon dan atau potongan harga kepada pelaku usaha penerima pasokan (distributor di tingkat hilir), dengan larangan untuk membeli produk sejenis dari pesaing pelaku usaha pemasok sebagai syarat utama. Hal tersebut merupakan praktek yang mengkaitkan antara penetapan harga dan/atau kebijakan diskon dengan perjanjian yang bersifat eksklusif dan/atau tertutup.⁹⁹

Dalam pelaksanaan kegiatan usaha kredit pemilikan rumah yang dilakukan oleh BRI, BRI menggunakan jasa dua perusahaan asuransi yaitu PT Bringin Life dan Heksa Eka Life. BRI menunjuk dua perusahaan tersebut sebagai perusahaan rekanan dalam pelaksanaan pemberian kredit pemilikan rumah disebabkan oleh karena pada saat pembukaan tender perusahaan asuransi, kedua perusahaan tersebut yang paling yang memenuhi kriteria atau syarat yang ditentukan oleh BRI sebagai perusahaan pemberi kredit. Pada awalnya Bringin Life dan Heksa Eka Life telah membentuk konsorsium pada tahun 2003 atas inisiatif kedua perusahaan ini. Konsorsium adalah suatu kesepakatan bersama antara subjek hukum untuk melakukan suatu pekerjaan bersama-sama dengan porsi pekerjaan yang sudah ditentukan dalam perjanjian.¹⁰⁰ Dalam Surat Edaran BRI yang diterbitkan tahun 2005, diatur tentang rekanan wajib untuk membuat konsorsium bila diperlukan dan motivasi pembentukan konsorsium adalah sebagai berikut:

⁹⁹ Pasal 15 ayat (3) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.

¹⁰⁰ www.hukumonline.com, "*Bagaimana Menggugat Konsorsium*", Akses 1 April 2016.

1. Menyangkut pembagian resiko. Bahwa filosofi asuransi adalah *re-sharing*, berbagi resiko pada beberapa perusahaan. Bringin Life sebagai salah satu perusahaan asuransi tidak mungkin akan *mengcover* sendiri, pasti memiliki *back up* pembagian risiko, salah satunya adalah dengan perusahaan asuransi jiwa yang lain bahkan dengan re-asuransi.
2. Administrasi. Akan lebih efisien manakala membentuk suatu anggota konsorsium, jadi semua administrasi di-*handle* oleh satu pintu, jadi tidak berhubungan dengan pihak yang lain.
3. Faktor perang tarif. *Bargaining* akan lebih kuat dalam berhubungan dengan pihak klien jadi tidak ada perselisihan dalam hal tarif nantinya.

Pada tahun 2005, BRI membuka *beauty contest* bagi perusahaan asuransi jiwa. Saat itu yang mengikuti adalah Bringin Life, Heksa Eka Life, Avrist, Relife, Bumiputera, dan Allianz Life. *Terms and Condition* yang ditentukan oleh BRI pada saat proses tender tahun 2005 adalah:

- a. Underwriting limit.
- b. Usia yang bisa diterima.
- c. Tarif premi.
- d. Uang pertanggungan.
- e. Klaim.
- f. Kondisi perusahaan, dan
- g. Jangkauan pelayanan.

Setelah melakukan seleksi dan berbagai pertimbangan, akhirnya Bringin Life dan Heksa Eka Life yang memenangkan tender tersebut

dikarenakan kedua perusahaan tersebutlah yang paling memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh BRI. Bringin Life memenuhi bagian *free cover limit* untuk produk kredit pemilikan rumah. *Free cover limit* adalah proses untuk pengajuan klaim tanpa perlu memeriksa dokumen pendukungnya. Sedangkan Heksa Eka Life paling memenuhi persyaratan mengenai hal tarif premi diantara semua perusahaan asuransi yang mengikuti proses. BRI hanya memiliki dua perusahaan rekanan karena produk atau manfaat asuransi jiwa yang ditawarkan masih dibawah manfaat produk yang ada sehingga BRI belum menambah rekanan baru.

Seperti yang sudah diketahui di atas, bahwa dalam SEBI Nomor 12/35/DPNP 2010 mengharuskan bank menawarkan pilihan produk asuransi paling kurang tiga perusahaan mitra yang satu diantaranya dapat merupakan pihak terkait bank. Pihak terkait disini dimaknakan berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No. 7/3/PBI/2005 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum Pasal 1 angka 5 yaitu perseorangan atau perusahaan/badan yang mempunyai hubungan pengendalian dengan bank, baik secara langsung maupun tidak langsung, melalui hubungan kepemilikan, kepengurusan, dan atau keuangan. BRI menerapkan satu perusahaan mitra yang terkait dengan bank adalah dengan bekerjasama dengan Bringin Life dan Heksa Eka Life yang telah membentuk sebuah konsorsium. BRI menilai pembentukan konsorsium ini tidak ada masalah karena dilakukan sesuai prosedur. Begitu pula dengan perjanjian kerjasama antara ketiganya yang telah mengikuti peraturan

terkait mitigasi resiko di bank umum, namun jika dikaitkan dengan aturan *bancassurance* maka BRI belum memenuhi ketentuan sesuai SEBI yang mengharuskan adanya tiga perusahaan rekanan yang ditawarkan kepada nasabah.

Hal ini yang kemudian berbenturan dengan Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 15 dimana KPPU melihat hal tersebut dapat dikategorikan ke dalam perjanjian tertutup karena Bringin Life dan Heksa Eka Life sejatinya merupakan dua perusahaan yang kemudian menjadi suatu konsorsium untuk dapat memenuhi syarat dari BRI untuk menjadi perusahaan mitra atau rekanan dalam menjalankan kegiatan KPR BRI. Menurut KPPU hal tersebut berpotensi menimbulkan persaingan usaha tidak sehat diantara pelaku usaha dan atau menghambat pelaku usaha lain untuk dapat bersaing secara terbuka dan sehat pada pasar bersangkutan.

B. Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dan Analisis Putusan KPPU No. 05/KPPU-I/2014

1. Peranan KPPU dalam Penegakan Hukum Persaingan di Indonesia

Untuk dapat mewujudkan ketentuan-ketentuan tentang anti monopoli ke dalam praktek, maka dibutuhkan suatu badan yang pada pokoknya adalah untuk mengawasi pelaksanaan dari ketentuan tentang anti monopoli ini. Maka dibentuklah sebuah komisi independen yang selanjutnya disebut Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). KPPU

adalah lembaga *quasi judicial* yang mempunyai wewenang eksekutorial terkait kasus-kasus persaingan usaha. Menurut ketentuan Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, yang dimaksud dengan Komisi Persaingan Usaha adalah Komisi yang dibentuk untuk mengawasi pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya agar tidak melakukan praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat. Mengenai KPPU tersebut diatur dalam Pasal 30 ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Berdasarkan ketentuan Pasal 30 ayat (1) yang mengamanatkan pembentukan Komisi Pengawas Persaingan Usaha itu, selanjutnya diimplementasikan dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 1999 tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia yang ditetapkan pada tanggal 18 Juli 1999.

Dalam konteks ketatanegaraan, KPPU merupakan lembaga negara komplementer (*state auxiliary organ*)¹⁰¹, yang mempunyai wewenang berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 untuk melakukan penegakan hukum persaingan usaha. *State auxiliary organ* adalah lembaga negara yang dibentuk diluar konstitusi dan merupakan lembaga yang membantu melaksanakan tugas lembaga negara pokok (Eksekutif, Legislatif, dan Yudikatif).¹⁰²

¹⁰¹ Budi L. Kagramanto, *Implementasi UU No. 5 Tahun 1999 Oleh KPPU*, Jurnal Ilmu Hukum Yustisia, 2007, hlm. 2.

¹⁰² Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, (Konpress, 2006), hlm. 24.

KPPU adalah lembaga penegak hukum yang tepat untuk menyelesaikan masalah persaingan usaha, karena peran *multifunction* serta keahlian yang dimilikinya mampu mempercepat proses penanganan perkara. Oleh sebab itu, KPPU kerap menjadi sorotan ketika menerapkan hukum acara yang didesain dan dipersiapkan sendiri.¹⁰³

Sebagaimana yang diperincikan dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, KPPU mempunyai tugas-tugas sebagai berikut:

- 1) Melakukan penilaian terhadap kontrak-kontrak yang dapat menimbulkan praktek monopoli dan/atau persaingan curang.
- 2) Melakukan penilaian terhadap kegiatan usaha dan/atau tindakan pelaku usaha yang dapat menimbulkan praktek monopoli dan/atau persaingan curang.
- 3) Melakukan penilaian terhadap penyalahgunaan posisi dominan yang dapat menimbulkan praktek monopoli dan persaingan curang.
- 4) Mengambil tindakan-tindakan yang sesuai dengan wewenang Komisi Persaingan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1999.
- 5) Memberikan saran dan rekomendasi terhadap kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan praktek monopoli dan persaingan curang.
- 6) Menyusun pedoman dan publikasi yang berkaitan dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 1999.

¹⁰³ Syamsul Maarif, *Tantangan Penegakan Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*, Jurnal Hukum Bisnis Vol. 19, 2002.

- 7) Mengajukan laporan berkala atas hasil kerja Komisi Persaingan kepada Presiden RI dan DPR.

KPPU menjalankan tugas untuk mengawasi tiga hal pada undang-undang:

- 1) Perjanjian yang dilarang, yaitu melakukan perjanjian dengan pihak lain untuk secara bersama-sama mengontrol produksi dan/atau pemasaran barang dan/atau jasa yang dapat menyebabkan praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat seperti perjanjian penetapan harga, diskriminasi harga, boikot, perjanjian tertutup, oligopoli, *predatory pricing*, pembagian wilayah, kartel, *trust* (persekutuan), dan perjanjian dengan pihak luar negeri yang dapat menyebabkan persaingan usaha tidak sehat.
- 2) Kegiatan yang dilarang, yaitu melakukan kontrol produksi dan/atau pemasaran melalui pengaturan pasokan, pengaturan pasar yang dapat menyebabkan praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat.
- 3) Posisi dominan, yakni pelaku usaha yang menyalahgunakan posisi dominan yang dimilikinya untuk membatasi pasar, menghalangi hak-hak konsumen, atau menghambat bisnis pelaku usaha lain.¹⁰⁴

Sementara itu, wewenang dari KPPU diantaranya adalah:

1. Menampung laporan dari masyarakat dan/atau dari pelaku usaha tentang dugaan telah terjadinya praktek monopoli dan/atau persaingan curang.

¹⁰⁴ I Made Sarjana, *Prinsip Pembuktian dalam Hukum Acara Persaingan Usaha*, (Zifatama Publisher, Sidoarjo, 2014), hlm. 37.

2. Melakukan penelitian mengenai dugaan adanya kegiatan usaha atau tindakan pelaku usaha yang dapat menimbulkan praktek monopoli dan/atau persaingan curang.
3. Melakukan penyelidikan dan/atau persaingan curang yang didapat karena laporan masyarakat, laporan pelaku usaha, dan ditemukan sendiri oleh Komisi Pengawas dari hasil penelitiannya.
4. Menyimpulkan hasil penyelidikan dan/atau pemeriksaan tentang adanya suatu praktek monopoli dan/atau persaingan curang.
5. Melakukan pemanggilan terhadap pelaku usaha yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap Undang-Undang No. 5 Tahun 1999.
6. Melakukan pemanggilan dan menghadirkan saksi-saksi, saksi ahli, dan setiap orang yang dianggap mengetahui pelanggaran terhadap ketentuan Undang-Undang No. 5 Tahun 1999.
7. Meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan pelaku usaha, saksi-saksi atau pihak lainnya yang tidak bersedia memenuhi panggilan Komisi Pengawas.
8. Meminta keterangan dari instansi pemerintah dalam kaitannya dengan penyelidikan dan/atau pemeriksaan terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan Undang-Undang No. 5 Tahun 1999.
9. Mendapatkan, meneliti dan/atau menilai surat, dokumen, atau alat bukti lain guna penyelidikan dan/atau pemeriksaan.
10. Memberikan keputusan atau penetapan tentang ada atau tidaknya kerugian bagi pelaku usaha lain atau masyarakat.

11. Menginformasikan putusan komisi kepada pelaku usaha yang diduga melakukan praktek monopoli dan/atau persaingan curang.
12. Memberikan sanksi berupa tindakan administratif kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1999.

Dari perincian diatas, terlihat bahwa kewenangan Komisi Pengawas hanya terbatas pada kewenangan administratif semata. Akan tetapi, putusan Komisi Pengawas mempunyai kekuatan eksekutorial, yakni keputusan yang sederajat dengan putusan hakim. Karena itu, putusan Komisi Pengawas dapat langsung dimintakan penetapan eksekusi pada Pengadilan Negeri yang berwenang tanpa harus beracara sekali lagi di pengadilan tersebut.¹⁰⁵

Tata cara penanganan perkara persaingan usaha diatur dalam Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2010 yang meliputi:

1. Penanganan perkara berdasarkan laporan pelapor terdiri atas tahap:
 - a) Laporan.
 - b) Klarifikasi, yaitu kegiatan yang dilakukan oleh unit kerja yang menangani laporan untuk mendapat bukti awal dalam perkara laporan.¹⁰⁶
 - c) Penyidikan.

¹⁰⁵ Munir Fuady, *Hukum Anti Monopoli Menyongsong Era Persaingan Sehat*, (PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003), hlm. 102-104.

¹⁰⁶ Pasal 1 ayat (4) Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2010.

- d) Pemberkasan, adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh unit kerja yang menangani pemberkasan dan penanganan perkara untuk meneliti kembali laporan hasil penyelidikan guna menyusun rancangan laporan dugaan pelanggaran untuk dilakukan gelar laporan.¹⁰⁷
 - e) Sidang Majelis Komisi, adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Majelis Komisi dalam sidang yang terbuka untuk umum terdiri atas Pemeriksaan Pendahuluan dan Pemeriksaan lanjutan untuk menilai ada atau tidaknya bukti pelanggaran serta penjatuhan sanksi berupa tindakan berupa administratif sebagaimana diatur dalam undang-undang.
 - f) Putusan Komisi, yaitu penilaian Majelis Komisi yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum tentang telah terjadi atau tidak terjadinya pelanggaran serta penjatuhan sanksi berupa tindakan administratif sebagaimana diatur dalam undang-undang.¹⁰⁸
2. Penanganan perkara berdasarkan laporan Pelapor dengan permohonan ganti rugi tahapnya adalah:
- a) Laporan.
 - b) Klarifikasi.
 - c) Sidang Majelis.
 - d) Putusan Majelis Komisi.¹⁰⁹

¹⁰⁷ Pasal 1 ayat (7) Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2010.

¹⁰⁸ Pasal 2 ayat (2) Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2010.

¹⁰⁹ Pasal 2 ayat (3) Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2010.

3. Penanganan perkara atas inisiatif Komisi tahapnya adalah sebagai berikut:

- a) Kajian.
- b) Penelitian.
- c) Pengawasan Pelaku Usaha.
- d) Penyelidikan.
- e) Pemberkasan.
- f) Sidang Majelis Komisi.
- g) Putusan Komisi.¹¹⁰

Pada Pasal 42 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 disebutkan alat-alat bukti pemeriksaan Komisi berupa:

- a. Keterangan saksi.
- b. Keterangan ahli.
- c. Surat dan/atau dokumen.
- d. Petunjuk.
- e. Keterangan pelaku usaha.¹¹¹

Pasal 8 Peraturan Komisi Nomor 1 Tahun 2010, mengatur mengenai hak-hak dan kewajiban pihak terlapor dalam pemeriksaan di KPPU. Isinya adalah sebagai berikut:

- a. Dalam pemeriksaan, terlapor wajib:
 - 1) Menghadiri sendiri setiap panggilan.
 - 2) Memberikan keterangan terkait dengan dugaan pelanggaran.

¹¹⁰ Pasal 2 ayat (4) Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2010.

¹¹¹ Devi Meyliana, *Hukum Persaingan Usaha "Studi Konsep Pembuktian Terhadap Perjanjian Penetapan Harga dalam Persaingan Usaha*, (Setara Press, Malang, 2013), hlm. 35.

- 3) Menyerahkan surat dan/atau dokumen yang dimiliki kepada Majelis Komisi.
 - 4) Memberitahukan perubahan alamat kepada komisi.
 - 5) Menandatangani berita acara pemeriksaan.
- b. Dalam pemeriksaan, terlapor berhak:
- 1) Mendapatkan pemberitahuan laporan dugaan pelanggaran.
 - 2) Mendapatkan pemberitahuan penetapan dilakukannya pemeriksaan pendahuluan.
 - 3) Mendapatkan pemberitahuan penetapan status terlapor, perjanjian dan/atau kegiatan yang diduga melanggar, dan ketentuan undang-undang yang diduga dilanggar oleh terlapor.
 - 4) Mendapatkan pemberitahuan penetapan dilanjutkan atau tidak dilanjutkannya perkara ke pemeriksaan lanjutan.
 - 5) Mengajukan alat bukti termasuk saksi dan/atau ahli.
 - 6) Memeriksa alat-alat bukti sebelum menyusun kesimpulan.
 - 7) Menyampaikan tanggapan atau pembelaan atas tuduhan dugaan pelanggaran.
 - 8) Menyusun kesimpulan untuk disampaikan kepada Majelis Komisi sebelum putusan.
 - 9) Mendapatkan salinan putusan.
 - 10) Didampingi oleh advokat dalam tahap klarifikasi, pemeriksaan, dan sidang majelis.

Dalam hukum persaingan usaha dikenal dengan pendekatan *per se illegal* dan pendekatan *rule of reason*. Pendekatan *per se illegal* maupun pendekatan *rule of reason* telah lama diterapkan dalam hukum persaingan usaha untuk menilai apakah suatu tindakan tertentu dari pelaku usaha melanggar Undang-Undang Anti Monopoli.¹¹² Pendekatan *rule of reason* adalah suatu pendekatan yang digunakan oleh lembaga otoritas persaingan usaha untuk membuat evaluasi mengenai akibat perjanjian atau kegiatan usaha tertentu, guna menentukan apakah suatu perjanjian atau kegiatan tersebut bersifat menghambat atau mendukung persaingan. Sebaliknya, pendekatan *per se illegal* adalah menyatakan setiap perjanjian atau kegiatan usaha tertentu sebagai ilegal, tanpa pembuktian lebih lanjut atas dampak yang ditimbulkan dari perjanjian atau kegiatan usaha tersebut. Kegiatan dianggap sebagai *per se illegal* biasanya meliputi penetapan harga secara kolusif atas produk tertentu, serta pengaturan harga penjualan kembali.¹¹³

Pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 menggambarkan bentuk dari pendekatan *per se illegal* melalui pasal yang sifatnya imperatif dengan interpretasi yang memaksa. Suatu peraturan yang bersifat *per se illegal* tidak diperlukan lagi pembuktian dampak larangan tersebut, sehingga jika ada pelaku usaha yang melakukan sesuatu yang dinyatakan secara eksplisit dilarang undang-undang, pelaku usaha

¹¹² Stephen F. Ross, *Principles of Antitrust Law*, (The Foundation Press, Westbury New York, 1993), hlm. 395-399.

¹¹³ R. Sheyam Khemani, *Glossary of Industrial Organisation Economics and Competition Law*, (Paris, 1996), hlm. 51.

tersebut dinyatakan melanggar, tanpa perlu membuktikan hasil atau akibat tindakan yang dilakukan. Sedangkan pada pendekatan *rule of reason* menggunakan alasan pembenaran mengenai tindakan yang dilakukan, walaupun bersifat antipersaingan, pendekatan itu mempunyai alasan pembenaran yang menguntungkan dari pertimbangan sosial, keadilan ataupun efek yang ditimbulkan termasuk unsur maksud (*intent*).

Substansi pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang menggunakan pendekatan *rule of reason* tergambar dalam konteks kalimat yang membuka alternatif interpretasi bahwa tindakan tersebut harus dibuktikan dahulu akibatnya secara keseluruhan. Cara pembuktiannya adalah memenuhi unsur-unsur yang ditentukan undang-undang, apakah telah mengakibatkan terjadinya praktek monopoli ataupun praktek persaingan usaha yang tidak sehat.¹¹⁴

Perbuatan apa saja yang dilarang dengan *per se illegal* maupun *rule of reason* pada hukum persaingan usaha di suatu negara tidak selalu sama dengan hukum persaingan usaha di negara lain. Perbedaan bentuk larangan pada dasarnya dipengaruhi oleh pertimbangan-pertimbangan kepatutan dan keadilan, efisiensi dan kepastian hukum, serta manfaat bagi masyarakat. Penggunaan kedua pendekatan secara alternatif memiliki tujuan yang sama yaitu bagaimana tindakan pelaku usaha tidak menghambat persaingan,

¹¹⁴ Susanti Adi Nugroho, Hukum Persaingan Usaha..., *op.cit*, hlm. 696.

sehingga mengakibatkan efisiensi, yang pada akhirnya menimbulkan kerugian terhadap konsumen.¹¹⁵

2. Analisis Putusan KPPU No. 05/KPPU-I/2014

Pada tanggal 22 Oktober 2014, Komisi Pengawas Persaingan Usaha memutuskan bahwa Bank Rakyat Indonesia (BRI), PT. Bringin Life dan PT. Heksa Eka Life bersalah atas kasus perjanjian tertutup yang dilakukan ketiganya dalam pemberian kredit pemilikan rumah yang menjadi produk konsumen dari BRI. Dalam kronologis kasus ini, pihak PT. Bank Rakyat Indonesia (selanjutnya disebut Terlapor I), PT. Asuransi Jiwa Bringin Jiwa Sejahtera (selanjutnya disebut Terlapor II), dan PT. Heksa Eka Life Insurance (selanjutnya disebut Terlapor III), ketiganya diduga menolak dan atau menghalangi perusahaan asuransi jiwa yang lain untuk melakukan kegiatan usaha yang sama pada pasar produk asuransi jiwa bagi debitur Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Terlapor I di seluruh wilayah Indonesia. Produk Kredit Pemilikan Rumah (KPR) merupakan salah satu produk perbankan yang mempersyaratkan adanya asuransi jiwa.

Perkara ini bermula dari inisiatif KPPU yang menemukan adanya pembatasan pilihan konsumen atau nasabah Terlapor I ketika mengajukan kreditnya. Dalam proses tersebut, nasabah tidak mempunyai pilihan asuransi jiwa lain yang mereka inginkan selain yang ditetapkan oleh Terlapor I. Hal ini dapat diketahui dengan adanya perjanjian KPR BRI yang dibuat oleh Terlapor I selaku pelaku usaha dengan debitur KPR

¹¹⁵ A. M. Tri Anggraini, *Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat Per se Illegal atau Rule of Reason*, (Program Pascasarjana FH UI, Jakarta, 2003), hlm. 399.

Terlapor I selaku pihak lain. Perjanjian KPR BRI tersebut memuat persyaratan bahwa debitur KPR Terlapor I selaku pihak yang menerima barang tertentu berupa KPR BRI, diwajibkan membeli barang lain yaitu dengan membayar premi asuransi jiwa yang hanya dari Terlapor II dan Terlapor III selaku pemasok. Berdasarkan model kerjasama yang dilakukan oleh Pihak Terlapor I bersama Pihak Terlapor II dan Terlapor III ini artinya Terlapor I melakukan kegiatan *bancassurance* dengan model bisnis *referensi*. Pihak bank dapat melakukan referensi dalam produk bank atau referensi tidak dalam rangka produk bank. Bentuk referensi dalam rangka produk bank biasanya bank akan mereferensikan atau merekomendasikan produk asuransi menjadi suatu persyaratan untuk memperoleh suatu produk perbankan nasabah misalnya KPR, kredit kendaraan bermotor, kredit kepada pegawai atau pensiunan, yang disertai dengan asuransi. Tetapi, jika tidak dalam rangka produk bank, bank mereferensikan produk asuransi yang tidak menjadi persyaratan untuk memperoleh suatu produk perbankan kepada nasabah. Model aktivitas yang dilakukan oleh Terlapor I adalah jenis aktivitas referensi dalam rangka produk bank. Persyaratan produk asuransi tersebut dimaksudkan untuk kepentingan dan perlindungan kepada bank atas resiko terkait dengan produk yang diterbitkan atau jasa yang dilaksanakan oleh bank terhadap nasabah.

Konsumen *in cassu* debitur KPR Terlapor I tidak memiliki pilihan lain selain menyetujui klausul asuransi jiwa yang ditawarkan dalam

perjanjian KPR-nya dikarenakan konsumen berada pada posisi tawar yang lemah. Selain itu, dari hasil pemeriksaan KPPU diketahui bahwa pelaku usaha lain yang dapat masuk ke dalam pasar bersangkutan telah berkurang dengan persyaratan *terms and conditions* yang tidak *feasible* dan memberatkan sehingga pihak asuransi lain seperti Avrist, Realife, Bumiputera, dan Allianz yang telah mencoba mengajukan penawaran kerjasama dengan Terlapor I, mengalami kesulitan dalam pemasaran produk asuransi jiwa mereka ke nasabah Terlapor I.

Setelah dilakukan investigasi dan pemeriksaan, pertimbangan KPPU dalam kasus ini adalah:

1. BRI telah melakukan perbuatan melawan hukum karena melanggar ketentuan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 12/35/DPNP tanggal 23 Desember 2010 yang mewajibkan BRI untuk menawarkan pilihan produk asuransi dimaksud paling kurang dari 3 (tiga) perusahaan asuransi mitra.
2. Pemasaran produk asuransi jiwa kredit Konsorsium Bringin Life dan Heksa Eka Life melalui kegiatan *bancassurance* dengan BRI telah mengakibatkan terjadinya hambatan masuk bagi perusahaan asuransi jiwa lain yang menjadi pesaing potensial Konsorsium Bringin Life dan BRI.
3. Konsorsium antara Bringin Life dan Heksa Eka Life bertindak secara bersama sama atau merupakan satu kesatuan ekonomi yang menyediakan asuransi jiwa bagi debitur KPR BRI. Hal ini menjadikan

Konsorsium Bringin Life dan Heksa Eka Life sebagai pesaing tunggal yang menguasai pasar bersangkutan. Kondisi tidak adanya pesaing menunjukkan terdapatnya monopoli dalam bentuk yang paling mendasar.

4. KPPU berpendapat pemusatan kekuatan ekonomi yang dilakukan oleh Konsorsium Bringin Life dan Heksa Eka Life merupakan penguasaan yang nyata atas pasar asuransi jiwa bagi debitur KPR BRI yang memungkinkan Konsorsium Bringin Life dan Heksa Eka Life dapat menentukan tarif premi asuransi jiwa.
5. KPPU menyatakan adanya potensi hambatan persaingan yang tercipta bagi pesaing potensial bagi Konsorsium Bringin Life dan Heksa Eka Life dapat menimbulkan persaingan usaha tidak sehat, dibuktikan dalam praktek monopoli pemasaran asuransi jiwa kredit oleh Konsorsium Bringin Life dan Heksa Eka Life dapat merugikan kepentingan umum yaitu kepentingan debitur KPR BRI yang tidak memiliki alternatif pilihan penyedia asuransi jiwa selain Konsorsium Bringin Life dan Heksa Eka Life.

Berdasarkan hasil pertimbangan tersebut, Majelis Komisi memutuskan perkara itu dalam Putusan No. 05/KPPU-I/2014 yang menyatakan bahwa:

1. Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.

2. Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 19 huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.
3. Membatalkan perjanjian-perjanjian yang memuat persyaratan kewajiban debitur KPR BRI hanya menggunakan asuransi jiwa dari konsorsium Terlapor II dan Terlapor III.
4. Memerintahkan kepada Terlapor I untuk menghentikan kegiatan yang menghalangi perusahaan asuransi jiwa lainnya untuk melakukan kegiatan usaha yang sama pada pasar bersangkutan.
5. Mendenda Terlapor I sebesar Rp 25.000.000.000,- (Dua Puluh Lima Miliar Rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara .
6. Mendenda Terlapor II untuk membayar denda sebesar Rp 19.000.000.000,- (Sembilan Belas Miliar Rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara.
7. Mendenda Terlapor III untuk membayar denda sebesar Rp 13.000.000.000,- (Tiga Belas Miliar Rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara.

Dalam perjalanannya atas kasus ini, BRI telah mengajukan upaya hukum lanjutan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atas putusan KPPU diatas. Oleh majelis hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, keberatan yang dilakukan oleh BRI (Pemohon I), PT Bringin Life (Pemohon II), dan PT Heksa Eka Life (Pemohon III) dikabulkan dengan pertimbangan:

1. Kerjasama antara BRI, PT Bringin Life, dan PT Heksa Eka Life tidak dapat dimaknai sebagai upaya untuk menghalangi perusahaan asuransi jiwa lain untuk melakukan kegiatan usaha yang sama. Kerjasama yang dilakukan ketiganya dilakukan bukan untuk menutup peserta asuransi lain melainkan sebagai cara untuk berbagi resiko dalam menjalankan usaha, dalam hal ini adalah kredit pemilikan rumah bagi nasabah BRI.
2. Majelis hakim menilai, BRI dalam persidangan dapat membuktikan jika pihaknya masih membuka kesempatan bagi perusahaan asuransi jiwa lain untuk menjual produk asuransinya sebelum dilakukan perjanjian kerjasama yang dimaksudkan oleh BRI (Pemohon I) untuk penerapan dari asas kehati-hatian dalam menjalankan usahanya.
3. Majelis hakim tidak mendapatkan adanya keluhan atau laporan dari masyarakat yang merasakan adanya biaya premi yang lebih mahal saat menggunakan produk asuransi Bringin Life dan Heksa Eka Life. Adapun untuk pemberlakuan *terms and conditions* yang tinggi dari BRI bagi perusahaan asuransi jiwa, tidak dapat diartikan sebagai cara untuk menghalangi perusahaan asuransi jiwa lain untuk melakukan usaha yang sama, karena dengan penerapan *terms and conditions* yang tinggi justru sebagai penyaring dan sebagai seleksi alam sepanjang dilakukan secara fair.

Atas pertimbangan hakim tersebut, maka Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memutuskan:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk sebagian.

2. Menyatakan Para Pemohon keberatan adalah pemohon yang benar.
3. Menyatakan Para Pemohon (Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III) tidak terbukti melakukan pelanggaran Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 19 huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
4. Membatalkan putusan KPPU Nomor 05/KPPU-I/2014 tanggal 11 November 2014.
5. Menyatakan putusan KPPU tersebut tidak mempunyai kekuatan eksekutorial terhadap Para Pemohon keberatan/Para Terlapor.
6. Menghukum Termohon keberatan untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 526.000,00.
7. Menolak petitum selain dan selebihnya.¹¹⁶

Menurut analisa penulis terhadap kasus ini, ada beberapa dasar yang dapat dijadikan pertimbangan seperti diatas bahwa PT Bank Rakyat Indonesia, PT Bringin Life, dan PT Heksa Eka Life dapat dinyatakan tidak bersalah karena tidak terbukti melanggar Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 19 huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, yaitu:

- 1) Peraturan Bank Indonesia No. 11/25/PBI/2009 tentang Penerapan Manajemen Resiko Bagi Bank Umum.

Manajemen resiko adalah serangkaian metodologi dan prosedur yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan

¹¹⁶ Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 615/Pdt.KPPU/2014/PN.JKT.PST Tahun 2015.

mengendalikan resiko yang timbul dari seluruh kegiatan usaha bank.

Dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Bank Indonesia ini dijelaskan bahwa,

“Bank wajib menerapkan manajemen resiko secara efektif, baik untuk Bank secara individual maupun Bank secara konsolidasi dengan perusahaan lain.”

Dalam kasus KPR BRI ini, berarti BRI memang menerapkan manajemen resiko dalam kerjasamanya bersama dengan Bringin Life dan Heksa Eka Life dalam meminimalisir resiko yang mungkin akan terjadi dalam kegiatan usaha kredit pemilikan rumah dengan nasabah KPR BRI.

- 2) Surat Edaran Bank Indonesia No. 12/35/DPNP Tanggal 23 Desember 2010 perihal Penerapan Manajemen Resiko pada Bank yang melakukan Aktivitas Kerjasama Pemasaran dengan Perusahaan Asuransi (*Bancassurance*).

Yang dimaksud dengan aktivitas kerjasama pemasaran antara Bank dengan perusahaan asuransi yang selanjutnya disebut *bancassurance* dalam Surat Edaran Bank Indonesia ini adalah aktivitas kerjasama antara Bank dengan perusahaan asuransi dalam rangka memasarkan produk asuransi melalui Bank. Aktivitas kerjasama yang dilakukan oleh BRI dan perusahaan asuransi Bringin Life dan Heksa Eka Life adalah model referensi dalam rangka produk bank. Adapun yang dimaksud dengan referensi dalam rangka produk bank adalah Bank mereferensikan atau merekomendasikan produk asuransi yang menjadi persyaratan untuk memperoleh suatu produk perbankan

kepada nasabah. Persyaratan keberadaan produk asuransi tersebut dimaksudkan untuk kepentingan dan perlindungan kepada Bank atas risiko terkait dengan produk yang diterbitkan atau jasa yang dilaksanakan oleh Bank kepada nasabah.

Dalam hal ini, pada hakikatnya produk asuransi juga untuk melindungi debitur sebagai pihak bertanggung meskipun dalam polis dicantumkan *banker's clause* karena Bank sebagai penerima manfaat. Contoh produk Bank yang mempersyaratkan keberadaan asuransi adalah:

- a) Kredit kepemilikan rumah yang disertai kewajiban asuransi kebakaran terhadap rumah atau bangunan yang dibiayai oleh Bank serta asuransi jiwa terhadap nasabah peminjam (debitur).
- b) Kredit kendaraan bermotor yang disertai kewajiban asuransi kerugian terhadap kendaraan bermotor yang dibiayai oleh Bank.
- c) Kredit kepada pegawai/pensiunan yang disertai kewajiban asuransi jiwa terhadap nasabah peminjam (debitur).

Maka dalam kasus ini, BRI tidak melanggar karena bukti yang diberikan tidak bertentangan dengan SEBI, karena kerjasama yang dilakukan merupakan cara untuk berbagi risiko dalam menjalankan usahanya bersama dengan perusahaan asuransi jiwa yang ditunjuk.

- 3) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 23/POJK.05/2015 tentang Produk Asuransi dan Pemasaran Produk Asuransi.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) selaku lembaga independen yang memiliki tugas mengawasi kegiatan Perbankan dan lembaga keuangan lainnya memiliki peraturan yang dapat digunakan dalam kasus ini, tertuang dalam Pasal 5 yang berbunyi:

1. Produk Asuransi Bersama dirancang untuk dipasarkan dan ditanggung atau dikelola risikonya melalui mekanisme kerja sama antara:
 - a. Perusahaan Asuransi Umum dan Perusahaan Asuransi Umum lainnya;
 - b. Perusahaan Asuransi Jiwa dan Perusahaan Asuransi Jiwa lainnya; atau
 - c. Perusahaan Asuransi Umum dan Perusahaan Asuransi Jiwa.
2. Pembagian risiko antara Perusahaan Asuransi Umum dan Perusahaan Asuransi Jiwa dalam Produk Asuransi Bersama harus sesuai dengan ruang lingkup usaha Perusahaan Asuransi Umum dan Perusahaan Asuransi Jiwa.
3. Produk Asuransi Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk pertanggungansan bersama yang dilakukan oleh 2 (dua) atau lebih Perusahaan yang sejenis dalam rangka penyebaran risiko untuk satu objek pertanggungansan yang bersifat kasus per kasus.

Pasal 6 yang berbunyi:

1. Produk Asuransi Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) harus dituangkan dalam suatu perjanjian tertulis.
2. Perjanjian tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit harus memuat hal-hal sebagai berikut:
 - a. susunan keanggotaan, termasuk Perusahaan yang menjadi ketua (*leader*) yang akan mengkoordinir kegiatan pemasaran Produk Asuransi Bersama dimaksud;
 - b. tugas ketua;
 - c. pembagian risiko untuk masing-masing Perusahaan yang tergabung dalam pemasaran Produk Asuransi Bersama sesuai dengan ruang lingkup usaha masing-masing Perusahaan;
 - d. tata cara pembayaran Premi atau Kontribusi oleh pemegang polis;
 - e. prosedur *underwriting*, prosedur penerimaan, dan penerusan Premi atau Kontribusi, serta prosedur penyelesaian dan pembayaran klaim; dan
 - f. prosedur penyelesaian perselisihan antara Perusahaan yang tergabung dalam pemasaran Produk Asuransi Bersama.

Merujuk pada dua pasal diatas, dapat dikatakan bahwa kerjasama yang dilakukan oleh BRI, Bringin Life dan Heksa Eka Life tidak bertentangan dengan Peraturan OJK dimana prosedur dan teknisnya sudah sesuai dengan Peraturan OJK tersebut. Karena dapat dijelaskan yang dimaksud dengan pertanggungansan bersama adalah

produk asuransi yang sebenarnya di desain untuk dipasarkan oleh satu perusahaan namun secara kasus per kasus penutupan dari produk asuransi tersebut dilakukan oleh lebih dari satu perusahaan karena masalah kapasitas. Sebagaimana diketahui bahwa BRI memiliki jaringan perbankan yang luas serta besarnya jumlah nasabah yang harus dilayani membuat BRI dapat melakukan kerjasama dengan perusahaan lain dalam kasus ini adalah perusahaan asuransi Bringin Life dan Heksa Eka Life untuk dapat mengakomodasi permintaan dari produk KPR BRI itu sendiri.

- 4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Pendekatan metode *rule of reason* menentukan meskipun suatu perbuatan telah memenuhi rumusan undang-undang, namun jika ada alasan objektif yang dapat membenarkan perbuatan tersebut, maka perbuatan tersebut bukan merupakan suatu pelanggaran. Artinya, penerapan hukumnya tergantung pada akibat yang ditimbulkannya, apakah perbuatan itu telah menimbulkan praktek monopoli atau persaingan usaha tidak sehat, karena titik beratnya adalah unsur material dari perbuatannya.¹¹⁷ Jadi penerapan hukum dalam pendekatan ini mempertimbangkan alasan-alasan mengapa dilakukannya suatu tindakan atau suatu perbuatan oleh pelaku usaha. Pertimbangan atau argumentasi yang perlu dipertimbangkan antara lain

¹¹⁷ Susanti Adi Nugroho, *Pengantar Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*, Puslitbang/Diklat Mahkamah Agung, 2002, hlm. 28-29.

pada aspek ekonomi, keadilan, efisiensi, perlindungan terhadap golongan ekonomi tertentu, dan fairness.¹¹⁸

Jadi mengacu pada pendekatan ini, kasus perjanjian antara BRI, Bringin Life dan Heksa Eka Life bukan merupakan perjanjian tertutup yang merupakan perjanjian yang dilarang dalam undang-undang, karena dari pihak BRI telah menetapkan standar yang tinggi dalam penyeleksian perusahaan asuransi jiwa yang akan bekerjasama dalam kegiatan usahanya dan yang memenuhi adalah Bringin Life dan Heksa Eka Life dimana dua perusahaan ini telah membentuk konsorsium sebelumnya dengan tujuan efisiensi kerja.

Pasal 50 huruf a undang-undang ini menyebutkan:

“Perbuatan dan atau perjanjian yang bertujuan untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

Dalam hal ini para pelaku usaha yang terdiri dari BRI, Bringin Life dan Heksa Eka Life melaksanakan SEBI No. 12/35/DPNP Tanggal 23 Desember 2010.

Pasal 50 huruf c, menjelaskan:

“Perjanjian penetapan standar teknis barang dan atau jasa yang tidak mengekang dan atau menghalangi persaingan.”

Dalam hal ini BRI memilih Bringin Life dan Heksa Eka Life karena kedua perusahaan asuransi tersebut yang paling baik kredibilitasnya dalam aspek perasuransian dan memenuhi *terms and*

¹¹⁸ ELIPS, bekerjasama dengan Partnership for Business Competition, *Persaingan Usaha dan Hukum yang Mengaturnya*, hlm. 63.

coditions yang diajukan oleh BRI dalam *beauty contest* yang diadakannya dalam pemilihan perusahaan rekanan.

Berdasarkan dasar hukum dan analisa yang ada, penulis berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 615/Pdt.KPPU/2014/PN.JKT.PST sudah tepat, dimana BRI tidak melanggar Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 Pasal 15 ayat (2) karena di dalam perjanjian KPR BRI tidak disebutkan pihak yang menerima barang dan/atau jasa KPR harus bersedia membeli barang dan/atau jasa dari perusahaan asuransi rekanan BRI yaitu Bringin Life dan Heksa Eka Life. BRI juga tidak melanggar Pasal 19 huruf a Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 karena kegiatan kerjasama antara BRI dengan Bringin Life dan Heksa Eka Life tidak menghalangi pelaku usaha lain untuk melakukan kegiatan usaha yang sama pada pasar bersangkutan, BRI masih membuka peluang bagi perusahaan asuransi yang memenuhi *terms and condition* dari BRI untuk ikut bekerjasama menjadi rekanannya sampai saat ini.

Selain itu, penulis berpendapat bahwa dalam proses memutuskan perkara ini, KPPU mengesampingkan bukti-bukti yang diberikan oleh pihak BRI dalam persidangan dimana dalam perjanjian KPR BRI dengan nasabah tidak menyebutkan klausula bahwa nasabah diharuskan menggunakan jasa dua perusahaan asuransi yang menjadi rekanan BRI tersebut.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan penggunaan asuransi sebagai syarat dalam perjanjian Kredit Pemilikan Rumah di BRI terdapat dalam SEBI No. 12/35/DPNP Tahun 2010 yang mengatur rekanan asuransi yang ditawarkan kepada calon nasabah, Peraturan OJK No. 23/POJK.05/2015 yang mengatur tentang produk asuransi dan prosedur pemasaran produk asuransi, dan Peraturan KPPU tentang Pedoman Pasal 15 (Perjanjian Tertutup). Regulasi SEBI No. 12/35/DPNP Tahun 2010 tentang rekanan asuransi diterjemahkan berbeda oleh KPPU dan BRI. Dimana SEBI tersebut menimbulkan ambiguitas makna yang berpengaruh pada penerapannya di lapangan. BRI menerjemahkan pihaknya sudah memiliki dua perusahaan rekanan yakni konsorsium Bringin Life dengan Heksa Eka Life, sedangkan KPPU menerjemahkan bahwa BRI telah menyalahi aturan karena tidak menawarkan tiga perusahaan asuransi.
2. Putusan KPPU No. 05/KPPU-I/2014 Tanggal 11 November 2014 tentang perjanjian eksklusif antara PT Bank Rakyat Indonesia, PT Bringin Life dan PT Heksa Eka Life dalam perjanjian KPR BRI tidaklah tepat. Perjanjian kerjasama tersebut tidak dapat dikatakan merupakan perjanjian eksklusif karena tidak bertentangan dengan Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 19 huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek

Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Selain itu, perjanjian tersebut tidak bertentangan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 23/POJK.05/2015 Pasal 5 dan Pasal 6 tentang Produk Asuransi dan Pemasaran Produk Asuransi dan Peraturan Komisi tentang Pedoman Pasal 15 (Perjanjian Tertutup). Hal yang terjadi adalah adanya perbedaan makna antara BRI dan KPPU tentang peraturan SEBI No. 12/35/DPNP Tahun 2010 yang mengharuskan tiga perusahaan rekanan asuransi yang ditawarkan pada calon nasabah. Hal ini sejalan dengan amar Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menyatakan bahwa tidak terjadi perjanjian eksklusif antara BRI, Bringin Life dan Heksa Eka Life, karena BRI telah melakukan *beauty contest* yang didalamnya Bringin Life dan Heksa Eka Life ikut serta seperti peserta asuransi lainnya.

B. Saran

1. Harus ada reformulasi dan atau penyelarasan makna antar regulasi mengenai aturan dalam penggunaan asuransi di bank, antara Bank Indonesia, OJK maupun KPPU sehingga tidak terjadi perbedaan persepsi dalam memaknai dan atau penerapan kegiatan *bancassurance* di Indonesia yang kemudian dapat merugikan masyarakat serta persaingan usaha yang sehat di Indonesia.
2. KPPU sebaiknya lebih jeli dalam melihat bukti-bukti yang ada untuk memutuskan suatu perkara. Selain itu, KPPU sebaiknya juga mengkaji

dengan baik regulasi yang secara khusus mengatur kegiatan usaha di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggraini, A. M. Tri, *Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat Per se Illegal atau Rule of Reason*, Program Pascasarjana FH UI, Jakarta, 2003.
- Asshiddiqie, Jimly. *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Konpress, 2006.
- Ayudha, Prayoga. *Persaingan Usaha dan Hukum yang Mengaturinya di Indonesia*, Proyek ELIPS, Jakarta: 2000.
- Badruzaman, Mariam Darus, *KUHPerdata Buku III Hukum Perikatan dengan Penjelasan*, Penerbit Alumni, Bandung 1983.
- _____. et.al. *Kompilasi Hukum Perikatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.
- Chatamarrasjid, *Pokok Pokok Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2009.
- Fuady, Munir. *Hukum Anti Monopoli Menyongsong Era Persaingan Sehat*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003.
- Harahap, M. Yahya. *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Penerbit Alumni, Bandung: 1982.
- Hardjono, *Mudah Memiliki Rumah Idaman Lewat KPR*, Jakarta: PT. Pustaka Grahatama, 2008.
- Hermansyah, *Pokok-Pokok Hukum Persaingan Usaha Indonesia*, Ctk. Kedua, Jakarta: Kencana Prenanda Media Group, 2008.
- Ibrahim, Jhonny. *Hukum Persaingan Usaha (Filosofi, Teori, dan Implikasi Penerapannya di Indonesia)*, Ctk. Kedua, Malang: Bayumedia, 2007.
- _____, *Hukum Persaingan Usaha (Filosofi, Teori, dan Implikasi Penerapannya di Indonesia)*, Ctk. Ketiga, Malang: Bayumedia, 2009.
- Kagramanto, L. Budi. *Mengenal Hukum Persaingan Usaha*, Surabaya: Laros, 2008.
- Kagramanto, L. Budi. *Larangan Persekongkolan Tender (Perspektif Hukum Persaingan Usaha)*, Surabaya: Srikandi, 2008.

- Khairandy, Ridwan, *Hukum Kontrak Indonesia dalam Perspektif Perbandingan, Bagian Pertama*, FH UII Press, Yogyakarta, 2013.
- Khemani, R. Sheyam. *Glossary of Industrial Organisation Economics and Competition Law*, Paris, 1996.
- Lubis, Andi Fahmi. et.al., *Hukum Persaingan Usaha antara Teks & Konteks*, Jakarta: KPPU, 2009.
- Maulana, Insan Budi. *Catatan Singkat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha tidak Sehat*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.
- Margono, Suyud. *Hukum Anti Monopoli*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Muladi, *Menyongsong Keberadaan UU Persaingan Sehat di Indonesia, dalam UU Antimonopoli Seperti Apakah yang Sesungguhnya Kita Butuhkan?*, Newsletter Nomor 34 IX, Jakarta: Yayasan Pusat Pengkajian Hukum, 1998.
- Meyliana, Devi. *Hukum Persaingan Usaha “Studi Konsep Pembuktian Terhadap Perjanjian Penetapan Harga dalam Persaingan Usaha*, Setara Press, Malang, 2013.
- Naja, Daeng. *Hukum Kredit dan Bank Garansi*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung: 2005.
- Nugroho, Susanti Adi. *Hukum Persaingan Usaha: Dalam Teori dan Praktek Serta Penerapan Hukumnya*, Prenada Kencana Group, Jakarta, 2012.
- Puspaningrum, Galuh. *Hukum Persaingan Usaha (Perjanjian dan Kegiatan yang Dilarang dalam Hukum Persaingan Usaha di Indonesia)*, Yogyakarta: Aswaja Presindo, 2013.
- Rokan, Mustafa Kamal. *Hukum Persaingan Usaha (Teori dan Praktiknya di Indonesia)*, Cetakan 1, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2010.
- _____, *Hukum Persaingan Usaha: Teori dan Praktiknya di Indonesia*, Ctk. Pertama, Jakarta: Rajawali Pers, 2012.
- Ross, Stephen F. *Principles of Antitrust Law*, The Foundation Press, Westbury New York, 1993.
- Sarjana, I Made. *Prinsip Pembuktian dalam Hukum Acara Persaingan Usaha*, Zifatama Publisher, Sidoarjo, 2014.

Sidabalok, Janus. *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia: dengan Pembahasan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung: 2006.

Sirait, Ningrum Natasya. *Hukum Persaingan di Indonesia*, Medan: Pustaka Bangsa Press, 2004.

Siswanto, Arie. *Hukum Persaingan Usaha*, Ctk. Pertama, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002.

Sitompul, Asril. *Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Tinjauan terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999)*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1999.

Subekti, R. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, PT. Intermasa, Jakarta, 2001.

_____, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 2008.

Suharsil dan Mohammad Taufik Makarao, *Hukum Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2010.

Setiawan, R. *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, BinaCipta, Bandung, 1987.

Usman, Rachmadi. *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*, Ctk. Pertama, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.

.

JURNAL, MAJALAH

ELIPS, bekerjasama dengan Partnership for Business Competition, *Persaingan Usaha dan Hukum yang Mengaturnya*.

Juwana, Hikmahanto. *Sekilas Tentang Hukum Persaingan dan UU No. 5 Tahun 1999*, dalam Jurnal Magister Hukum Vol. 1 Nomor 1, Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1999.

Kagramanto, Budi L. *Implementasi UU No. 5 Tahun 1999 Oleh KPPU*, Jurnal Ilmu Hukum Yustisia, 2007.

Maarif, Syamsul. *Tantangan Penegakan Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*, Jurnal Hukum Bisnis Vol. 19, 2002.

Nugroho, Susanti Adi. *Pengantar Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*, Puslitbang/Diklat Mahkamah Agung, 2002.

Sjahdeini, Sutan Remy. *Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*. Jurnal Hukum Bisnis Volume 10, Jakarta: Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis, 2000.

DATA ELEKTRONIK

Sejarah Bank Rakyat Indonesia (BRI), dalam www.bri.co.id, Akses 21 Maret 2016.

KPR BRI, dalam www.bri.co.id, Akses 21 Maret 2016.

Bagaimana Menggugat Konsorsium, dalam www.hukumonline.com, Akses 1 April 2016.

Bagaimana Menggugat Konsorsium, dalam www.hukumonline.com, Akses 23 April 2015.

Lembaga Jasa Keuangan Lainnya, dalam www.ojk.go.id, Akses 22 April 2015.

KPPU Selidiki Kerjasama BRI dengan Perusahaan Asuransi, <http://www.tempo.co/read/news/2014/04/01/087566903/KPPU-Selidiki-Kerja-Sama-BRI-dengan-Asuransi>, Akses 9 Januari 2015.

<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4fe1c6dbc73f5/bancassurance-tidak-ambil-alih-produk-asuransi>, Akses 22 Februari 2016.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN dan PUTUSAN

Indonesia. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pasal 15 (Perjanjian Tertutup) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Indonesia. Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Penanganan Perkara.

Peraturan Bank Indonesia No. 11/25/PBI/2009 Tentang Penerapan Manajemen Resiko Bagi Bank Umum.

Surat Edaran Bank Indonesia No. 12/35/DPNP Tanggal 23 Desember 2010 perihal Penerapan Manajemen Resiko pada Bank yang melakukan

Aktivitas Kerjasama Pemasaran dengan Perusahaan Asuransi
(*Bancassurance*).

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 23/POJK.05/2015 Tentang Produk
Asuransi dan Pemasaran Produk Asurransi.

Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 05/KPPU-I/2014 tentang
Dugaan Pelanggaran Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 19 huruf a Bank Rakyat
Indonesia.

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 615/Pdt.KPPU/2014/PN.JKT.PST.